SKRIPSI

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH DI HOTEL FAMILIE 2 KOTA METRO

Oleh :
ARIF FAUZAN HAMID
NPM. 1704100262

Jurusan : S1 - Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)METRO
1440 H / 2020 M

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH DI HOTEL FAMILIE 2 KOTA METRO

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:
ARIF FAUZAN HAMID
NPM. 1704100262

Pembimbing I : Drs. H.M. Saleh, MA

Pembimbing II : Era Yudistira, M.Ak

Jurusan S1 - Perbankan Syari'ah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1440 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : *1 (satu) Berkas*
Perihal : **Mohon dimunaqosahkan**
Arif Fauzan Hamid

KepadaYth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di –
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara:

Nama	: Arif Fauzan Hamid
NPM	: 1704100262
Jurusan	: S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul	: **IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH DI HOTEL FAMILIE 2 KOTA METRO**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosahkan.

Demikian harapan dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Metro, 15 Juni 2020

Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111199303 1 00 1

Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 1990103201 503 2010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal	:	**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH DI HOTEL FAMILIE 2 KOTA METRO**
Nama	:	Arif Fauzan Hamid
NPM	:	1704100262
Jurusan	:	S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui

Untuk dimunaqosahkan dalam munaqosah skripsi S1-Perbankan Syariah (S1-PBS) IAIN Metro.

Metro, 15 Juni 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. M. Saleh, MA	**Era Yudistira, M.Ak**
NIP. 19650111199303 1 00 1	**NIP. 1990103201 503 2010**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id, email: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 2175/In.28.3/D/PP.00.9/07/2020

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH DI HOTEL FAMILIE 2 KOTA METRO, disusun oleh: ARIF FAUZAN HAMID, NPM: 1704100262, Jurusan: S1-Perbankan Syariah, telah diujikan dalam Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisinis Islam pada hari/tanggal: Senin / 06 Juli 2020

TIM PEMBAHAS:

Ketua	: Drs. H. M. Saleh, MA	(.....)
Penguji I	: Hermanita, S.E., M.M	(.....)
Penguji II	: Era Yudistira, M.Ak	(.....)
Sekretaris	: Hotman, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH DI HOTEL FAMILIE 2 KOTA METRO

OLEH
ARIF FAUZAN HAMID

Berkembangnya usaha-usaha yang berbasis syariah pada lembaga keuangan bank maupun non bank, hal ini mendorong usaha-usaha lainnya untuk menerapkan prinsip syariah pada bisnisnya, tak terkecuali pada bisnis pariwisata, seperti hotel yang mulai menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan bisnisnya. Hotel Familie 2 Kota Metro adalah salah satu hotel di Kota Metro yang menggunakan prinsip syariah di dalamnya. Permasalahan yang akan dibahas yaitu implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah di Hotel Familie 2 Kota Metro.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah di Hotel Familie 2 Kota Metro. Manfaat dari penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat menjadi suatu kajian dan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang penyelenggaraan pariwisata syariah pada usaha bisnis perhotelan yang menerapkan prinsip syariah, dan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman serta memberi informasi tambahan mengenai hotel syariah dan bisa menjadi bahan pertimbangan Hotel Familie 2 Kota Metro untuk meningkatkan pelayanannya.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif dalam menganalisa data. Dimana berfikir induktif yaitu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta khusus dan peristiwa yang kongkrit kemudian ditarik suatu kesimpulan. Sumber data yang diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, dan dokumentasi

Dari hasil penelitian tentang dengan implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah di Hotel Familie 2 Kota Metro dinilai sudah cukup baik. Implementasi fatwa tersebut terkandung didalam aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh manajemen Hotel Familie 2 Kota Metro. Namun ada beberapa aspek yang belum terpenuhi, seperti hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan, dan fasilitas ibadah yang memadai yaitu belum adanya mushola atau masjid untuk tempat beribadah. Kemudian, untuk standarisasi makanan dan minuman Hotel Familie 2 Kota Metro belum mendapatkan sertifikat halal dari DSN-MUI.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Arif Fauzan Hamid
NPM	: 1704100262
Jurusan	: S1-Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 15 Juni 2020
Yang menyatakan

Arif Fauzan Hamid
NPM. 1704100262

MOTTO

۞ وَمَن يُسۡلِمۡ وَجۡهَهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ مُحۡسِنٞ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بِٱلۡعُرۡوَةِ ٱلۡوُثۡقَىٰۗ
وَإِلَى ٱللَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٢٢

"Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan". (Q.S Al-Luqman : 22)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT serta rasa bahagia penulis persembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta bapak Budiman, Ibunda terkasih Darni, yang tersayang dengan setulus hati dan penuh keikhlasan mendoakan, memberi kasih sayang, motivasi, nasihat dan saran-saran terbaik dalam tercapainya cita-cita penulis.
2. Adikku tersayang Rona Majidah, yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis untuk kesuksesan penulis.
3. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat seperjuangan Bambang, Ernanda, Eka, Nurida, Rahmad, Yunita dan Tiara yang selalu membantu dan memberikan motivasi.
4. Serta Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan S1-Perbankan Syari'ah (S1-PBS) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1-Perbankan Syariah.
4. Bapak Drs. H.M. Saleh, MA dan Ibu Era Yudistira, M.Ak sebagai dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen IAIN Metro, yang membimbing dan memberi motivasi penulis untuk belajar dan berkarya menjadi lebih baik.
6. Bapak Reza Setiawan selaku manager, yang telah mengizinkan melakukan penelitian di Hotel Familie 2 Metro.
7. Seluruh karyawan Hotel Familie 2 Kota Metro yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi.
8. Tiara Nurvianti yang telah membantu dalam proses bimbingan, dan selalu memberikan semangat motivasi serta doa untuk menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini, sehingga kritik dan saran peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan lembaga bisnis yang berbasis syariah.

Metro, 15 Juni 2020
Peneliti

Arif Fauzan Hamid
NPM. 1704100262

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vii**

HALAMAN MOTTO ..... **viii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah 1

B. PertanyaanPenelitian 7

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 7

1. Tujuan Penelitian 7

2. Manfaat Penelitian 8

D. Penelitian Relevan 8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fatwa Dalam Penyelenggaraan Pariwisata Syariah 12

1. Ketentuan Umum 12

2. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah 14

3. Ketentuan Terkait Para Pihak Penyelenggara Pariwisata Syariah... 15

4. Ketentuan Terkait Hotel Syariah 16

B. Pariwisata Syariah 16
1. Pengertian Pariwisata Syariah 16
2. Dasar Hukum Pariwisata Syariah 18
3. Konsep Pariwisata Syariah 19
C. Hotel Syariah 20
1. Pengertian Hotel Syariah 20
2. Kriteria Hotel Syariah 21
3. Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Hotel Syariah 22
BAB III METODE PENELITIAN
A. Metode Penelitian 30
1. Jenis dan Sifat Penelitian 30
2. Sumber Data 31
3. Teknik Pengumpulan Data 32
4. Teknik Analisis Data 35
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Profil Hotel Familie 2 Kota Metro 37
1. Sejarah Singkat Hotel Familie 2 Kota Metro 37
2. Visi Dan Misi Hotel Familie 2 Kota Metro 43
3. Struktur Organisasi Hotel Familie 2 Kota Metro 44
B. Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Hotel Familie 2 Kota Metro 47
C. Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Di Hotel Familie 2 Kota Metro 51
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 59
B. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Daftar harga untuk tipe kamar di Hotel Familie 2 Kota Metro..... 41

Tabel 4.2 : Daftar harga fasilitas travel Hotel Familie 2 Kota Metro 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Hotel Familie 2 Kota Metro 44

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Alat Pengumpul Data
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Balasan Research
6. Surat Kerterangan Bebas Pustaka
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto Dokumentasi
9. Fatwa DSN-MUI No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah
10. Daftar Riwayat Hidup

.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia pada saat ini cukup pesat. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya umat muslim di Indonesia. Berdasarkan statistik, persentase umat muslim di Indonesia mencapai 88,1 persen.[1] Dengan demikian, kesadaran untuk menerapkan prinsip syariah juga semakin meningkat.

Berkembangnya usaha-usaha yang berbasis syariah pada lembaga keuangan bank maupun non bank, hal ini mendorong usaha-usaha lainnya untuk menerapkan prinsip syariah pada bisnisnya, seperti supermarket, perdagangan umum, produsen makanan, *bakery*, *restaurant*, perbengkelan, properti, *travel agents*, otomotif, *advertising*, *fashion*, *entertainment*, dan*event organizers*.[2] Tak terkecuali pada bisnis pariwisata, seperti restoran dan hotel yang mulai menerapkan prinsip syariah dalam menjalankan bisnisnya. Potensi berkembangnya pariwisata syariah ke depannya dinilai menjanjikan. Konsep pariwisata syariah akan menjadi industri yang banyak dilirik oleh pelaku wisata.[3] Hal ini didukung dengan bertambahnya masyarakat *middle class moslem* yang memiliki kesadaran

---

[1] Angga Indrawan, "*10 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar di Dunia",* https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia, 20 November 2018

[2]Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 27.

[3] Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 99.

tinggi akan kehalalan suatu produk. Sehingga membuat tuntutan fasilitas hotel dan usaha-usaha pariwisata syariah juga semakin meningkat.

Pemerintah juga telah mendukung dengan adanya penyelenggaraan hotel syariah. Melalui Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Dalam peraturan tersebut hotel syariah dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.
2. Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.[4]

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan di dalam Keputusan Pemerintah.[5] Dalam hal ini, hotel termasuk kedalam sarana kepariwisataan yang memberikan pelayanan berupa akomodasi kepada

[4]Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, 3.

[5] Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Tim Kajian Profil Sektor Riil: Sektor Perdagangan, Hotel, Dan Restoran*, 2012, http://www.kemenkeu.go.id, 20 November 2018

wisatawan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan hidup serta kehidupannya tergantung pada kedatangan wisatawan.[6]

Sebagian masyarakat sekarang ini masih ada yang mengatakan bahwa hotel identik dengan pesta minuman keras, narkoba, perselingkuhan, *shorttime*, atau prostitusi. Sehingga sebagian wisatawan muslim takut terkena fitnah apabila menginap di sebuah hotel. Jika para wisatawan muslim mengkomunikasikan pengalaman pahit tertentu kepada teman-temannya, semakin lama jumlah wisatawan muslim yang akan berkunjung ke hotel pun akan berkurang.[7]

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah menimbang bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Oleh sebab itu, DSN-MUI mengeluarkan fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Fatwa DSN-MUINo.108/DSN-MUI/X/2016, usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah.[8] Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas-fasilitas yang melanggar

---

[6] Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah*, 25.

[7] Siti Mutma'inah, *"Implementasi Strategi Marketing Syariah di Hotel Semesta Semarang*", http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/760, 20 November 2018

[8] Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 5.

prinsip syariah, seperti akses pornografi, tindakan asusila serta hiburan yang mengarah pada kemusyrikan.

Hotel syariah pada dasarnya adalah usaha yang bersih karena tidak ada tuntutan atau kewajiban bagi pengusaha hotel untuk menyediakan fasilitas atau produk yang melanggar norma kesusilaan masyarakat. Juga tidak ada kewajiban bagi pengusaha yang bergerak di bidang kepariwisataan yang melanggar norma-norma syariah Islam. Manajemen hotel ditegaskan untuk menjaga martabat hotel dengan melarang hal-hal yang ada kemungkinan melanggar susila, ketertiban umum, serta tindak kejahatan lainnya. Hal demikian jelas sangat sejalan dengan syariah Islam sehingga tidak perlu ada keberatan atau kendala-kendala di dalamnya.[9]

Pada saat ini, hotel berbasis syariah yang ada di Kota Metro ini belum begitu popular di kalangan masyarakat. Namun, diyakini hotel berbasis syariah akan mengalami peningkatan, hal ini dilihat dari sejarah berdirinya Hotel Familie 2 Kota Metro yang awal mulanya adalah sebuah losmen kemudian naik tingkat menjadi hotel. Dengan berkembangnya bisnis penginapan dan seiring kemajuan zaman. Dan pada tahun 2010 Losmen Familie 2 di tingkatkan menjadi Hotel Familie 2, lalu pada tahun 2014 Hotel Familie 2 di renovasi seluruhnya dan merubah seluruh bentuk asli dari Losmen Familie 2, pada 10 Agustus 2015 Hotel Familie 2 di resmikan sebagai hotel yang berkonsep syariah oleh Wali Kota Metro Bpk. H. Lukman Hakim, yang di hadiri oleh para pejabat tinggi kota

[9] Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah*, 59.

Metro dan Provinsi Lampung.[10] Selain itu, dalam pemesanan kamar hotel oleh pengunjung melalui aplikasi online selalu mendapat *feedback* dan *rating* yang bagus.[11] Artinya, hotel tersebut mengalami perkembangan yang cukup baik dari segi bangunan dan tingkat jumlah pengunjung.

Hotel Familie 2 Kota Metro adalah salah satu hotel di Kota Metro yang menggunakan prinsip syariah didalamnya. Namun dalam praktiknya, Hotel Familie 2 Kota Metro ini belum sepenuhnya menerapkan fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI mengenai penyelenggaraan pariwisata khususnya hotel syariah seperti belum adanya sertifikasi dari MUI yang menyatakan bahwa hotel tersebut benar-benar menerapkan prisip syariah, kemudian di hotel tersebut belum adanya layanan transaksi menggunakan bank syariah yang tertera dalam Fatwa DSN-MUI, yang mana hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.[12]

Berdasarkan prasurvey yang peneliti temui di lapangan, sarana atau fasilitas tempat ibadah juga belum begitu memadai karena belum adanya mushola untuk melakukan sholat berjamaah. Tempat ibadah di Hotel Familie 2 Kota Metro hanya memanfaatkan kamar atau ruang kecil berukuran 2x3 meter. Hal ini jelas belum memenuhi standar sebagai hotel syariah.

---

[10]Dokumentasi, Sejarah Hotel Familie 2 Kota Metro.

[11]Wawancara dengan Bapak Reza Setiawan, SE Selaku Manager Hotel Familie 2 Kota Metro pada 16 Maret 2019

[12]Wawancara dengan Bapak Reza Setiawan, SE Selaku Manager Hotel Familie 2 Kota Metro, pada tanggal 20 November 2018

Menurut bapak Reza Setiawan selaku manager Hotel Familie 2 Kota Metro, dalam melakukan seleksi tamu/pengunjung pihak hotel atau salah satu karyawannya pernah melakukan kelalaian yaitu dengan meloloskan pasangan tamu hotel yang bukan muhrim pada saat *check in*. Hal itu terjadi karena tamu hotel datang secara bergantian.[13] Kasus seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi. Dalam hal ini, karyawan wajib menegur dan memberi tahu kepada tamu hotel karena tindakan tersebut jelas tidak sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan oleh pihak hotel dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Ketentuan yang terkait dengan hotel syariah dalam Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 antara lain:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.[14]

Fatwa ini sangat penting untuk membedakan antara hotel syariah dengan hotel konvensional, agar hotel tidak sekedar menggunakan label

[13] Wawancara dengan Bapak Reza Setiawan, SE Selaku Manager Hotel Familie 2 Kota Metro, pada tanggal 21 Maret 2019

[14] Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 7.

syariah namun dalam praktiknya benar-benar menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul penelitian "Implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Di Hotel Familie 2 Kota Metro".

B. Pertanyaan Penelitian

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 pada penyelenggaraan pariwisata syariah di Hotel Familie 2 Kota Metro ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam penelitian skripsi, ada tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, antara lain yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Mengetahui secara mendalam implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah di Hotel Familie 2 Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan bisnis syariah pada usaha perhotelan yang menerapkan prinsip syariah, terutama

menyangkut implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah dan peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap permasalahan tersebut.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengalaman serta memberi informasi tambahan mengenai implementasi Fatwa DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah dan bisa menjadi bahan pertimbangan Hotel Familie 2 Kota Metro untuk meningkatkan pelayanannya.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan berisi uraian mengenai hasil penelitian terdahulu (*Prior Research*) tentang persoalan yang dikaji.[15] Untuk mendukung materi dalam penelitian ini, berikut akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh :

Skripsi dari Rizki Saputri mahasiswa jurusan mua'malah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi Di G Hotel Syariah Bandar Lampung)". Skripsi ini membahas tentang praktik pengelolaan hotel Syariah di G Hotel Syariah dan tinjauan hukum Islam tentang praktik pengelolaan hotel Syariah di G Hotel Syariah. Dari hasil penelitian ini adalah G Hotel Syariah dalam praktik pengelolaan Hotel Syariah dapat

[15] Zuhairi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 39.

dilihat dari berbagai segi yaitu Fasilitas, Operasional, SDM, dan Organisasi. Fasilitas dan Operasional yang disediakan oleh G hotel syariah hampir sama dengan hotel konvensional pada umumnya namun pengelolaannya lebih menghindarkan kepada hal-hal yang dilarang syara. Sedangkan hukum Islam nya adalah diperbolehkan (*mubah*), karena sudah sesuai dengan konsep hotel syariah serta dalam menjalankan bisnisnya sudah sesuai dengan bisnis syariah karena hotel G syariah sangat memperhatikan segala transaksi yang terjadi di hotel. [16] Perbedaan dengan judul yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus penelitian dan hasil penelitian yaitu antara implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah dan tinjauan hukum Islam. Sedangkan persamaannya adalah sama sama membahas tentang hotel syariah.

Skripsi dari Maria Ulfa mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta program studi syariah (mua'malah) tentang "Analisis Penerapan Prinsip Syari'ah Di Hotel Arini Syari'ah Surakarta". Dalam skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip-prinsip syari'ah dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan usaha bisnis di Hotel Arini Syari'ah Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah Hotel Arini Syari'ah Surakarta secara *legal-formal* belum bisa dikatakan sebagai lembaga bisnis berbasis syari'ah, sebab belum mendapat sertifikasi halal dari Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti

[16] Rizka Saputri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi Di G Hotel Syariah Bandar Lampung)*, Skripsi (Lampung : Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2017)

hotel-hotel syari'ah lainnya, akan tetapi secara praktis sudah dapat dikatakan sebagai hotel syari'ah, karena telah menjalankan prinsip-prinsip syari'ah yang ada dalam ajaran agama. Prinsip-prinsip itu termaktub didalam aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan hotel pada keseluruhannya. Diantaranya: menjunjung tinggi kejujuran, keramah tamahan, bertanggung jawab, tidak diskriminatif, amanah dalam aspek pelayanan dan tentunya tidak ada praktik riba dan sebagainya.[17] Perbedaan dengan judul yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus penelitian dan hasil penelitian yaitu antara implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah dan prinsip syariah. Sedangkan persamaannya adalah sama sama membahas tentang hotel syariah.

Skripsi dari Rosi Wahyu Triana mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga program studi ekonomi syariah tentang "Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif Di DIY". Skripsi ini membahas tentang analisis potensi pariwisata syariah dengan mengoptimalkan industri kreatif di DIY dengan menggunakan kesiapan sektor pariwisata dan pemahaman konsep pariwisata syariah sebagai variabelnya. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa indikator pemahaman wisatawan tentang konsep pariwisata syariah yaitu pemahaman tentang hotel syariah, pemahaman tentang restoran dan makanan halal, pemahaman tentang SPA syariah, pemahaman tentang biro

[17] Maria Ulfa, *Analisis Penerapan Prinsip Syari'ah Di Hotel Arini Syari'ah Surakarta*, Skripsi (Surakarta : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2012)

perjalanan wisata, dan pemahaman tentang industri kreatif secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap pemahaman wisatawan tentang konsep pariwisata syariah menurut syariah sudah cukup baik namun masih perlu perbaikan.[18] Perbedaan dengan judul yang akan peneliti lakukan terletak pada fokus penelitian dan hasil penelitian yaitu antara implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah dan prinsip syariah. Sedangkan persamaannya adalah sama sama membahas tentang hotel syariah.

[18] Rosi Wahyu Triana, *Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif Di DIY*, Skripsi (Yogyakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, 2017)

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fatwa DSN-MUI Tentang Pariwisata Syariah

1. Ketentuan Umum

Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah menimbang bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.

Atas dasar pertimbangan tersebut, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, antara lain :[19]

a. Ketentuan Umum
   Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :
   1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

[19] Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 4.

2. Wisata syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
4. Pariwisata syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
5. Destinasi wisata syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesbilitas, serta masyarakat yang paling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah.
8. Pemandu wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah.
9. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
10. Usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.
11. Kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan.
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*.
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah.
14. Akad *wakalah bil ujrah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujrah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*amil*) atas pencapaian hasil (prestasi/*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaaan (objek akad *ju'alah*).[20]

[20] *Ibid.*,5.

2. Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah

Prinsip umum penyelenggaraan pariwisata syariah, penyelenggaraan wisata wajib:

a. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran.
b. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.[21]

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah ini memiliki dasar hukum sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ ۖ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ﴿١٥﴾

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan Hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan".[22] (Q.S. Al-Mulk (67) : 15)

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿١٩﴾ لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجًا ﴿٢٠﴾

[21] *Ibid.*,6.
[22] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), 328

"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu".[23] (Q.S Nuh (71) : 19 – 20)

b. Al-hadits

"Dari Abi Hurairah, bahwasannya Nabi SAW bersabda: Berpergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi." (Hadist Nabi riwayat Ahmad).

3. Ketentuan Terkait Para Pihak Penyelenggara Pariwisata Syariah

Ketentuan terkait para pihak penyelenggara pariwisata syariah telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, yaitu:

a. Pihak-pihak yang Berakad

Pihak-pihak dalam penyelenggaraan pariwisata syariah adalah:

1) Wisatawan
2) Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS)
3) Pengusaha Pariwisata
4) Hotel Syariah
5) Pemandu wisata
6) Terapis.

b. Akad Antar Pihak

1) Akad antara wisatawan dengan BPWS adalah akad *ijarah*
2) Akad antara BPWS dengan pemandu wisata adalah akad *ijarah* atau *ju'alah*
3) Akad antara wisatawan dengan pengusaha pariwisata adalah *ijarah.*
4) Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad *ijarah.*
5) Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujrah.*
6) Akad antara wisatawan dengan terapis adalah akad *ijarah.*
7) akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib

[23] *Ibid*., 412.

menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[24]

4. Ketentuan Terkait Hotel Syariah

Ketentuan-ketentuan terkait hotel syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, antara lain:

8. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
9. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.
10. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
11. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
12. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
13. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
14. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.[25]

B. Pariwisata Syariah

a. Pengertian Pariwisata Syariah

Pariwisata berasal dari bahasa Sangsakerta, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “pari” dan “wisata”. Pari berarti banyak, berkali-kali atau berputar-putar, sedangkan wisata berarti perjalanan, bepergian yang sinonim dengan kata “*travel*” dalam bahasa Inggris.[26]

---

[24] Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 6.

[25] *Ibid.*,7.

[26] Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 41.

Pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu.[27]

Syariah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Khalik maupun dengan mahluk, di dalamnya terdapat dua unsur, yakni ibadah dan muamalah.[28] Jadi, secara umum dapat disebutkan bahwa syariah Islam adalah aturan-aturan yang datang dari Allah ta'ala, ia berupa norma-norma yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.[29]

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016, pariwisata syariah adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip syariah.[30]

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa pariwisata syariah adalah suatu bentuk kegiatan wisata yang disediakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang berdasarkan prinsip syariah.

---

[27] *Ibid.*,

[28] Abu Fahmi, dkk, *HRD Syariah Teori dan Implementasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 12.

[29] *Ibid*

[30] Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 5.

b. Dasar Hukum Pariwisata Syariah

Pariwisata adalah salah satu sarana untuk mengembangkan konsep ekonomi Islam diambil dari Al-Quran. Allah telah memberikan isyarat manusia untuk melakukan perjalanan yang tujuannya adalah untuk memperkuat iman dan keyakinan serta memberikan motivasi. Dengan gerakan ini setidaknya bisa membuka jalan untuk pengembangan syariah berbasis bisnis selain perbankan.[31]

قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْءَاخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٠﴾

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.[32] (Q.S. Al-Ankabut: 20)

Ketika Allah menyebut “berjalanlah di muka bumi”, itu artinya Allah mengingatkan kita kepada alam ini, sehingga ada wisata alam. Banyak hal di alam ini yang dapat dijadikan objek wisata, karena Allah menciptkan alam ini dengan kekhasan yang berbeda-beda.

---

[31] Rahmi Syahriza, *Pariwisata Berbasis Syariah (Telaah Makna Kata Sara dan Derivasinya dalam al-Qur’an)* (Human Falah: Volume 1. No. 2 Juli – Desember 2014), 135.

[32] Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Karya Agung, 2006), 205.

Jadi, dalam ajaran Islam pun telah diterangkan secara jelas tentang diperbolehkannya pariwisata ke berbagai tempat di seluruh dunia dengan maksud dan tujuan tertentu yang diantaranya adalah:

1. Untuk beribadah seperti haji dan umrah
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan agama seperti ke tempat yang menyimpan sejarah tentang Islam
3. Untuk berdakwah dan menyiarkan agama Islam
4. Pergi ke beberapa tempat untuk melihat berbagai peninggalan sebagai nasehat, pelajaran dan manfaat lainnya
5. Menikmati indahnya alam yang indah sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup.[33]

c. Konsep Pariwisata Syariah

Kepariwisataan berbasis syariah dipahami sebagai produk-produk kepariwisataan yang menyediakan layanan keramah-tamahan yang memenuhi persyaratan syar'i. Dalam konteks lebih luas, konsep kepariwisataan berbasis syariah mencakup:[34]

a. Layanan bebas alkohol, keuangan Islami, makanan berbasis syariah.
b. Saluran TV yang bebas dari acara-acara yang tidak Islami.
c. Kolam renang terpisah (laki-perempuan)
d. Fasilitas peribadatan

[33] Rahmi Syahriza, *Pariwisata Berbasis Syariah*, 141.
[34] Unggul Priyadi, *Pariwisata Syariah*, 89.

e. Transportasi yang terpisah (laki-perempuan) yang dapat diakses melalui udara, darat, dan air
f. Hotel yang memenuhi persyaratan syariah (keluarga/individu, *check in* perempuan lajang/sendirian),
g. Sanitasi yang baik dan bersih.

C. Hotel Syariah

1. Pengertian Hotel Syariah

Pengertian hotel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hotel adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang dalam perjalanan; bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial, disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan, penginapan, makan dan minum.[35]

Hotel atau *Inn* merupakan jenis akomodasi tertua yang oleh bangsa Inggris didefinisikan sebagai tempat di mana para pelancong berkelas mendapatkan jasa penginapan dan makanan dengan cara menyewa dan penyewa dalam keadaan yang memungkinkan untuk memperoleh jasa itu.[36]

Syariah adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Khalik maupun dengan mahluk, di dalamnya terdapat

---

[35] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 408.

[36] Agus Sambodo, Bagyono, *Dasar-dasar Kantor Depan Hotel* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), 3.

dua unsur, yakni ibadah dan muamalah.[37] Jadi, secara umum dapat disebutkan bahwa syariah Islam adalah aturan-aturan yang datang dari Allah ta'ala, ia berupa norma-norma yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.[38]

Hotel syariah adalah hotel yang dalam penyediaan, pengadaan, dan penggunaan produk dan fasilitas serta dalam operasional usahanya tidak melanggar aturan syariah.[39]

Dari beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa hotel syariah yang dimaksud disini adalah hotel dengan konsep syariah Islam, yaitu hotel yang menerapkan prinsip syariah ke dalam operasional hotel. Hotel syariah dapat dikatakan sebagai hotel yang muncul dan mengurangi *image* bahwa hotel yang kebanyakan dipandang masyarakat awam sebagai tempat berkumpulnya maksiat baik itu perzinahan, narkoba, dan perbuatan negatif lainnya.

2. Kriteria Hotel Syariah

Untuk mewujudkan hotel yang sesuai dengan syariat Islam, maka harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut:[40]

a. Pakaian semua karyawan hotel adalah pakaian Islami dan menutup aurat.

---

[37] Abu Fahmi, dkk, *HRD Syariah*, 12.

[38] *Ibid*

[39] Riyanto Sofyan, *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak?Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 129.

[40] Widyarini, Fitri Kartini, "*Variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Hotel Syariah",* http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ekbisi/article/download/365/343, 20 November 2019

b. *Interior* hotel dan ruangan kamar berdesain Islami, gambar, tulisan (kaligrafi) sebagai hiasan mengingatkan tentang kebudayaan Islam atau bahkan tokoh-tokoh Islam.

c. Membudayakan salam terhadap para tamu, baik pada saat bertemu, menyambut kedatangan maupun akan meninggalkan hotel. Berusaha ramah dalam setiap kesempatan, dengan niat menyenangkan hati sesama muslim. Senyum tulus bermakna sedekah, bukan rutinitas yang menjemukan.

d. Kamar yang difasilitasi arah kiblat, peralatan ibadah seperti sajadah dan Al-Qur'an, tasbih.

e. Hotel dilengkapi dengan masjid yang nyaman dan *representatif*, termasuk tempat wudlu dan kamar mandi yang bersih. Dikumandangkan adzan setiap waktu sholat, serta dilakukan sholat berjamaah.

f. Rumah makan menawarkan makanan halal.

g. Secara khusus, perlu ada kebijakan keringanan bagi organisasi dan lembaga Islam yang menyelenggarakan kegiatan Islam dan dakwah di hotelnya.

3. Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Hotel Syariah

Pemerintah telah menetapkan standarisasi untuk produk, pelayanan dan pengelolaan hotel syariah, yaitu melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.

Standarisasi untuk produk, pelayanan dan pengelolaan hotel syariah adalah sebagai berikut:

a. Kriteria Hotel Syariah Hilal 1

Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.

a. Produk
   1. Toilet Umum (*Public Rest Room*)
      a) Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan. (M)
      b) Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset. (M)
   2. Kamar Tidur Tamu
      a) Tersedia sajadah (*on request*). (M)
      b) Tersedia Al-Qur'an. (TM)
      c) Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun. (M)
      d) Tidak ada minuman beralkohol di mini bar. (TM)
   3. Kamar Mandi Tamu
      a) Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset. (M)
      b) Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu. (M)
      c) Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup. (M)
   4. Dapur
      a) Tersedia dapur/*pantry* khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa. (M)
      b) Dapur/ *pantry* mengolah makanan dan minuman yang halal. (TM)
   5. Ruang Karyawan
      a) Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan. (TM)
      b) Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan. (TM)
      c) Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan. (TM)

d) Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan masing-masing ruang ganti. (TM)

6. Ruang Ibadah
   a) Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat. (M)
   b) Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/ pemisah. (TM)
   c) Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat. (M)
   d) Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/ kipas angin. (M)
   e) Tersedia pencahayaan yang cukup terang. (M)
   f) Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah. (TM)
   g) Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat. (M)
   h) Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu. (M)
   i) Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik. (TM)
7. Kolam Renang
   a) Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum. (TM)
8. Spa
   a) Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita. (TM)
   b) Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi.[41] (TM)

b. Pelayanan
   1. Kantor Depan
      a) Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan. (TM)
      b) Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel. (M)
      c) Memberikan informasi jadwal waktu sholat. (M)
      d) Memberikan informasi bernuansa Islami (bila ada) (TM)
      e) Memberikan informasi restoran/rumah makan halal. (M)
   2. Tata Graha
      a) Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat. (M)
      b) Penyediaan Al-Qur’an. (TM)
      c) Menyiapkan area/ruangan untuk shalat jum’at (bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel). (TM)
   3. Makan dan Minum
      a) Tersedia pilihan makanan dan minuman halal. (M)
      b) Menyediakan ta’jil pada bulan ramadhan. (TM)
      c) Menyediakan makan sahur pada bulan ramadhan. (M)
   4. Olahraga, rekreasi dan kebugaran

[41] Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, 5.

a) Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita. (TM)
b) Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita. (TM)

5. Spa (Apabila Ada)
   a) Spa hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan. (M)
   b) Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita. (TM)
   c) Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar oragan intim. (TM)
   d) Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama. (TM)
   e) Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan. (TM)
6. Fasilitas Hiburan
   a) Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila. (M)
   b) Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam. (M)

3) Pengelolaan
   1. Manajemen Usaha: Memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal. (M)
   2. Sumber Daya Manusia: Seluruh karyawan dan karyawati memakai seragam yang sopan.[42] (M)

b. Kriteria Hotel Syariah Hilal 2

Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.

1) Produk
   1. Lobby
   a) Tersedia bacaan yang Islami dan atau memiliki pesan moral berupa antara lain majalah Islam, tabloid Islam, buku keIslaman, majalah dan buku motivasi. (TM)
   b) Ada hiasan benuansa Islami berupa antara lain kaligrafi dan atau gambar ka'bah. (TM)

[42] *Ibid.*,6.

2. *Front Office*
   a) Tersedia informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima pasangan yang bukan mahram. (M)
3. Toilet Umum (*Public Rest Room*)
   a) Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan. (M)
   b) Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset. (M)
4. Kamar Tidur Tamu
   a) Tersedia sajadah. (M)
   b) Tersedia jadwal sholat secara tertulis. (M)
   c) Tersedia Al-Qur'an. (M)
   d) Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun. (M)
   c) Hiasan kamar bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi dan atau gambar ka'bah. (TM)
   e) Tersedia tanda dilarang merokok di kamar. (TM)
   f) Tersedia buku doa. (TM)
   g) Tersedia sarung dan mukena. (TM)
   h) Tersedia lembar nasihat keIslaman. (TM)
   i) Makanan dalam kemasan dan minuman di mini bar harus berlogo halal resmi. (M)
5. Kamar Mandi Tamu
   a) Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset. (M)
   b) Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu. (M)
   c) Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup. (M)
6. Dapur
   a) Dapur/ *pantry* mengolah makanan dan minuman yang halal. (M)
7. Ruang Karyawan
   a) Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan. (M)
   b) Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan. (M)
   c) Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan. (M)
   d) Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan masing-masing ruang ganti. (M)
   e) Tersedia ruang shalat yang bersih dan terawat untuk karyawan. (M)
   f) Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat. (M)
8. Ruang Ibadah
   a) Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat. (M)

b) Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/ pemisah. (M)
c) Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat. (M)
d) Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/ kipas angin. (M)
e) Tersedia pencahayaan yang cukup terang. (M)
f) Tersedia sound system untuk mengumandangkan adzan yang dapat didengar diseluruh area hotel. (M)
g) Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah. (M)
h) Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat. (M)
i) Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu. (M)
j) Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik. (M)

9. *Interior* / ornamen
   a) Ornamen (patung dan lukisan) tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornografi. (M)
   b) Ornamen/hiasan bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi, gambar dan atau lukisan ka'bah atau masjid. (TM)
10. Kolam Renang
    a) Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum. (M)
11. Spa
    a) Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita. (M)
    b) Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi.[43] (M)

2) Pelayanan
   1. Kantor Depan
      a) Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan. (M)
      b) Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel. (M)
      c) Memberikan informasi jadwal waktu sholat. (M)
      d) Memberikan informasi bernuansa Islami (bila ada) (TM)
      e) Memberikan informasi restoran/rumah makan halal. (M)
   2. Tata Graha
      a) Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat. (M)
      b) Penyediaan jadwal waktu sholat. (M)
      c) Penyediaan Al-Qur'an. (M)
      d) Penyediaan buku doa. (TM)
      e) Menyiapkan area/ruangan untuk shalat jum'at (bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel). (M)

[43] *Ibid.*,10.

f) Penyediaan lembar motivasi harian muslim. (TM)

3. Makan dan Minum
   a) Tersedia pilihan makanan dan minuman halal. (M)
   b) Menyediakan ta'jil pada bulan ramadhan. (M)
   c) Menyediakan makan sahur pada bulan ramadhan. (M)
4. Olahraga, rekreasi dan kebugaran
   a) Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita. (M)
   b) Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita. (M)
5. Spa (Apabila Ada)
   a) Spa hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan. (M)
   b) Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita. (M)
   c) Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar oragan intim. (M)
   d) Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama. (M)
   e) Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan. (M)
6. Konsultasi
   a) Layanan konsultasi keIslaman dengan dewan pengawas syariah dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu. (TM)
7. Keramah tamahan
   a) Memulai komunikasi dengan mengucapkan salam. (M)
8. Fasilitas Hiburan
   a) Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila. (M)
   b) Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam. (M)
   c) Ada alunan musik/lagu religi dan atau tilawah Quran pada waktu tertentu. (TM)
   d) Tersedia saluran TV khusus yang bernuansa Islami. (TM)

3) Pengelolaan
   1. Organisasi
      a) Memiliki struktur organisasi yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah. (M)
      b) Memiliki standar operating procedure Hotel Syariah. (M)
      c) Memiliki pernyataan tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara syariah. (M)
   2. Manajemen Usaha:
      a) Memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal. (M)

3. Sumber Daya Manusia:
   a) Memiliki dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan syariah. (M)
   b) Khusus karyawati muslimah menggunakan seragam yang sesuai dengan cara berpakaian wanita dalam Islam.[44] (M)

Keterangan:
M : Mutlak
TM : Tidak Mutlak

[44] *Ibid.*,13.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metodelogi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research,* penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya di lokasi tersebut.[45] Penelitian ini dilakukan di Hotel Familie 2 Kota Metro yang beralamat di Jalan Sukarso No.3 Imopuro, Metro Pusat.

Penelitian ini bersifat *deskriptif kualitatif*. Penelitian *deskriptif* adalah suatu metode dalam mencari fakta status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interprestasi yang tepat.[46] Sedangkan kualitatif yaitu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, persepsi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Artinya dalam penelitian ini memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai implementasi fatwa

---

[45]Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakatra: Rineka Cipta, 2011), 96.

[46] Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 31.

DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah di Hotel Familie 2 Kota Metro.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh. Sumber data langsung memberikan data kepada pengumpul data.[47] Artinya data diperoleh langsung dari sumbernya yaitu:

1. Bapak Reza Setiawan, SE selaku manager Hotel Familie 2 Kota Metro.
2. Ibu Desi Yuliana selaku *SPV Room Division* Hotel Familie 2 Kota Metro.
3. Ibu Mia Tiara Putri selaku *Housekeeping* Hotel Familie 2 Kota Metro.
4. Bapak Surya Fidaus selaku *SPV Cheff Food and Beverage* Hotel Familie 2 Kota Metro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan demografi suatu daerah, data mengenai produktifitas suatu perguruan tinggi, persediaan pangan suatu daerah, dan lain

[47]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 62.

sebagainya.[48] Jadi sumber data sekunder merupakan subjek atau sumber informasi yang diperoleh secara tidak langsung pada lokasi penelitian atau sumber lain selain sumber data primer.

Untuk memperoleh data sekunder ini peneliti mengambil sejumlah buku-buku, brosur, *website*, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku "Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel" karangan Riyanto Sofyan, "Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah", "Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan" karangan Unggul Priyadi dan lain-lain untuk mendukung penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengungkap fakta mengenai tema permasalahan yaitu melalui :

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang

[48]Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), 39.

lebih mendalam dengan jumlah responden yang sedikit.[49] Macam-macam wawancara pada umumnya terdiri dari:[50]

1. Terstruktur

   Digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

2. Semi Terstruktur

   Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3. Tak Berstruktur

   Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

---

[49] Sugiyono, *Metode Penelitian*, 137.
[50] *Ibid.*, 233.

Penelitian ini menggunakan model wawancara semi terstruktur artinya dalam wawancara peniliti hanya menyiapkan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan, namun pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan situasi saat wawancara dilakukan.

Wawancara yang dilakukan adalah untuk menggali informasi tentang implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah di Hotel Familie 2 Kota Metro dengan mengajukan pertanyaan kepada :

1. Bapak Reza Setiawan, SE selaku *Manager* Hotel Familie 2 Kota Metro, untuk mencari data terkait dengan kebijakan dan standar operasional hotel.
2. Ibu Desi Yuliana selaku *SPV Room Division* untuk mencari data terkait dengan prosedur *check in*, *check out*, dan pelayanan kepada pengunjung.
3. Bapak Surya Firdaus selaku *SPV Cheff Food and Beverage*, untuk mencari data terkait dengan standar makanan dan minuman.
4. Ibu Mia Tiara Putri selaku *Housekeeping*, untuk mencari data terkait pelayanan sarana dan peralatan kamar hotel.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar,

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.[51] Dokumentasi yang menjadi penelitian ini adalah yang berkaitan dengan tempat penelitian yakni Hotel Familie 2 Kota Metro yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisi gambaran tentang Hotel Familie 2 Kota Metro berupa file *pdf* ataupun berupa buku yang berkaitan dengan hotel syariah, Fatwa DSN-MUI yang terkait dengan pedoman penyelenggaraan hotel syariah dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang dapat diceritakan.[52] Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, maksudnya sumber data yang diperoleh itu tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.[53]

Analisis data kualitatif tersebut menggunakan cara berpikir induktif. Cara berpikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa generalisasi-generaisasi yang mempunyai sifat

[51]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Bina Aksara, Cet ke-6, 1998), 188.

[52]Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

[53]Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 16.

umum untuk ditarik khusus/konkret.[54] Kemudian dianalisa dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisa seperti ini akan diketahui bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah di Hotel Familie 2 Kota Metro.

[54]Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Jilid 1 (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UM, 1985), 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Hotel Familie 2 Kota Metro

1. Sejarah Singkat Hotel Familie 2 Kota Metro

Begitu orang membaca Hotel Familie 2, pasti orang akan bertanya-tanya dimana Hotel Familie 1 berada. Pada saat itu masih bernama Losmen Familie, dan Losmen Familie sudah ada sekitar tahun 1967, bermula dari sebuah rumah yang di jadikan wisma, yang di kenal dengan Wisma Pendowo, kemudian Wisma Pendowo di beli oleh Alm. Bapak Ki Agus Haji Abdul Hakim Bin Hasan, nama Wisma Pendowo di rubah namanya menjadi Losmen Familie yang di kenal dengan nama Losmen Familie 1, terletak di samping Bioskop Nuban Ria Metro.[55]

Sedangkan nama Familie 2 sendiri bermula dari rumah yang di miliki anggota polisi bernama Alm. Bapak Kemas Sulaiman, yang kemudian di jadikan Wisma Bayangkara pada sekitar tahun 1966. Namun di karenakan Bapak Kemas Sulaiman pindah ke Bandung, Wisma Bayangkara di beli oleh Alm. Bapak Ki Agus Haji Abdul Hakim Bin Hasan sekitar pada tahun 1967.[56]

Sejak saat itu Wisma Bayangkara diperbaiki dan dirubah menjadi Losmen Familie 2 yang beralamat di Jalan Sukarso No.3 Imopuro, Kota Metro. Dan Losmen Familie 1 yang berlokasi di samping bioskop Nuban

---

[55] Dokumentasi Hotel Familie 2 Kota Metro
[56] *Ibid.,*

Ria, di karenakan ada tata ruang kota, oleh pemerintah setempat, sehingga saat ini lokasi Losmen Familie 1 di jadikan fasilitas umum untuk masyarakat.

Losmen Familie 2 pada saat itu terdapat 12 kamar penginapan, seiring berjalanya waktu Losmen Familie 2 pada tahun 1980 di kembangkan menjadi 2 lantai dan terdapat 20 kamar penginapan. Kemudian Losmen Familie 2 oleh Alm. Bapak Ki Agus Haji Abdul Hakim Bin Hasan di serahkan kepada anaknya Almh. Ibu. Yohana Hakim, Losmen Familie 2 terus beroperasional dari tahun ke tahun.

Dengan berkembangnya bisnis penginapan dan seiring kemajuan zaman, namun tidak demikian dengan Losmen Familie 2 tidak berkembang dan tertinggal, sampai akhirnya Losmen Familie 2 di serahkan kepada Ibu Hj. Yulisa Binti Tubagus Mansur yang merupakan istri dari Bapak H. Kemas Yahya Rahman. Dan pada tahun 2010 Losmen Familie 2 di tingkatkan menjadi Hotel Familie 2, lalu pada tahun 2014 Hotel Familie 2 di renovasi seluruhnya dan merubah seluruh bentuk asli dari Losmen Familie 2, pada tahun 2015, tepatnya hari senin, tanggal 10 agustus 2015 Hotel Familie 2 di resmikan oleh Wali Kota Metro Bapak H. Lukman Hakim, yang di hadiri oleh para pejabat tinggi Kota Metro dan Provinsi Lampung.[57]

Hotel Familie 2 adalah hotel yang berkonsep syariah, saat ini Hotel Familie 2 merupakan hotel terlengkap dan terbesar di Kota Metro, dengan

[57] *Ibid.,*

bangunan lima lantai, yang di dukung oleh fasilitas *lift* untuk menuju ke kamar tamu. Hotel Familie 2 menyediakan berbagai *type* kamar dengan tarif yang terjangkau, total kamar Hotel Familie 2 saat ini mencapai 40 kamar. Selain itu ada beberapa fasilitas Hotel Familie 2 yang menjadikan tamu lebih nyaman menginap, sesuai dengan motto Hotel Familie 2 "Kepuasan Pelanggan, Kebahagiaan Kami".[58]

Hotel Familie 2 Kota Metro memiliki kamar yang cukup banyak, total keseluruhan ada 40 kamar yang disediakan untuk tamu atau pengunjung hotel. Kamar-kamar tersebut terbagi dalam beberapa kategori, yaitu:

1. *Standard Room*
   Kamar dengan harga yang sangat terjangkau, dengan fasilitas yang sama dengan kamar tipe yang lain. Jumlah untuk tipe kamar *standard room* ada 8 kamar. Kamar tersebut memiliki fasilitas :
   a. *Double bed* / 2 (dua) tempat tidur
   b. *AC*
   c. *Telephone* Kamar
   d. *TV LED*
   e. *Hotspot*

2. *Standard Plus*
   Jumlah kamar yang disediakan untuk tipe *standard plus* ada 3 kamar. Kamar ini memiliki kelebihan di bandingkan *standard* dan *superior*. *Standard plus* merupakan kamar *conecting* yang terdapat *living room*, dan fasilitas air panas di dalam kamar mandi. Selain itu, *standard plus* juga memiliki fasilitas sebagai berikut :
   a. *Double bed* / 2 (dua) tempat tidur
   b. *AC*
   c. *Telephone* Kamar
   d. *TV LED*
   e. *Hotspot*

[58] *Ibid.,*

3. *Superior Room*
   Kamar dengan jumlah terbanyak yang ada di hotel Familie 2 Kota Metro, yaitu 22 kamar. Kamar ini khusus di sediakan untuk para tamu yang sedang melakukan perjalanan, ataupun untuk tamu manapun yang ingin menginap di kamar *superior*. *Superior room* memiliki fasilitas:
   a. *Single bed* / 1 (Satu) tempat tidur
   b. *AC*
   c. *Telephone* Kamar
   d. *TV LED*
   e. *Hotspot*

4. *Deluxe Room*
   Kamar yang memiliki ruang yang sangat luas, sehingga akan terasa lega dan nyaman. *Deluxe room* ini berjumlah 2 kamar dan dilengkapi dengan beberapa fasilitas, yaitu :
   a. *Single bed* / 1 (Satu) tempat tidur
   b. *AC*
   c. *Telephone* Kamar
   d. Air Panas
   e. *TV LED*
   f. Sofa
   g. Meja Makan
   h. *Hotspot*

5. *Deluxe Plus*
   Kamar dengan kombinasi dari dua ruangan yang di jadikan satu. *Deluxe plus* berjumlah 3 kamar dan dilengkapi dengan beberapa fasilitas, yaitu:
   a. *Single bed* / 1 (Satu) tempat tidur
   b. Air Panas
   c. *AC*
   d. *Telephone* Kamar
   e. *TV LED*
   f. *Hotspot*
   g. *Living Room*

6. *Familie Room*
   Kamar yang khusus di sediakan untuk tamu keluarga, di *design* dengan konsep *conecting door*, yang menyatukan 3 ruangan tanpa membuka pintu utama. *Familie room* berjumlah 3 kamar dan memiliki fasilitas, yaitu :
   a. *Single bed* / 1 (Satu) tempat tidur
   b. *Double bed* / 2 (Dua) tempat tidur
   c. Air Panas
   d. *AC*

e. *Telephone* Kamar
f. *TV LED*
g. *Hotspot*
h. *Living Room*

Daftar harga untuk tipe kamar di Hotel Familie 2 Kota Metro adalah sebagai berikut:[59]

Tipe Kamar	**Harga**
Standard Room	Rp. 299.475,-
Standard Plus	Rp. 449.515,-
Superior Room	Rp. 349.690,-
Deluxe Room	Rp. 449.515,-
Deluxe Plus	Rp. 574.750,-
Familie Room	Rp. 699.985,-

Tabel 4.1 : Daftar harga untuk tipe kamar di Hotel Familie 2 Kota Metro

Berdasarkan dari harga tersebut, semua harga sudah termasuk pajak dan *service*. Kemudian, semua harga tersebut juga sudah termasuk paket sarapan dan *welcome drink* untuk 2 orang, dan 4 orang untuk kategori kamar *familie room.*

Hotel Familie 2 Kota Metro juga menyediakan fasilitas travel bagi tamu hotel yang ingin menggunakan jasa travel. Berikut adalah daftar harga untuk fasilitas travel di Hotel Familie 2 Kota Metro:

Fasilitas	**Harga**
Antar Jemput Bandara	Rp. 169.400,-
Pemakaian 3 Jam	Rp. 278.300,-
Untuk Harian (12 Jam)	Rp. 496.100,-

[59] *Ibid.,*

Untuk pemakaian jam dan harian, biaya tidak termasuk BBM/Bensin.
Mobil hotel hanya boleh dikendarai oleh driver hotel.

Tabel 4.2 : Daftar harga fasilitas travel Hotel Familie 2 Kota Metro

Adapun fasilitas-fasilitas yang di miliki oleh Hotel Familie 2 metro antara lain :

1. Parkir kendaraan yang luas.
2. Keramah tamahan karyawan yang selalu siap membantu keperluan tamu.
3. Pelayanan 24 jam baik hari biasa maupun hari besar nasional.
4. *Safe deposit box* tempat penitipan barang berharga milik tamu.
5. *Welcome drink* minuman selamat datang yang di berikan kepada tamu ketika akan menginap.
6. *Lift service* memanjakan tamu dan mempermudah akses tamu menuju kamar.
7. Air panas mandi air panas di hotel yang di sediakan pada kamar – kamar tertentu.
8. AC semua kamar menjadikan istirahat menjadi lebih nyaman.
9. *Wifi* atau internet mempermudah untuk komunikasi online dan menjelajah dunia maya.
10. *Room service* jasa pelayanan makanan dan minuman di antar langsung ke kamar.
11. *Breakfast* di berikan sarapan untuk 2 orang dari setiap kamar, yang di antar langsung ke kamar.

12. Mushola untuk beribadah, berdo'a, dan mendekatkan diri kepada yang maha kuasa.
13. *Meeting room* fasilitas untuk acara pertemuan dengan kapasitas 15 hingga 40 peserta.
14. *Laundry vallet service* fasilitas mencuci pakaian tamu dengan harga yang sangat terjangkau.
15. *CCTV* menjadikan keamanan tamu lebih terjaga sepenuhnya.
16. *Lobby* tempat santai dengan menikmati siaran *tv cable* dan di hiasi aquarium yang natural.
17. Telephone untuk berkomunikasi dengan karyawan dan antar kamar satu dengan kamar yang lain.
18. *Car rental* memudahkan tamu untuk bepergian, antar jemput bandara dan sebagainya.
19. *D'rooftop cafe* hotel familie 2 metro yang berada di lantai 5.

2. Visi Dan Misi Hotel Familie 2 Kota Metro

Adapun visi dan misi Hotel Familie 2 Kota Metro, yaitu:[60]

1. Visi : Menjadikan Hotel Familie 2 Metro sebagai hotel terkemuka di Kota Metro yang selalu mengutamakan kepuasan pelanggan.
2. Misi :
   a. Melakukan kegiatan perhotelan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan prima guna menunjang kegiatan ekonomi dan pembangunan di Kota Metro

[60] Wawancara dengan Bapak Reza Setiawan, SE Selaku Manager Hotel Familie 2 Kota Metro, 10 Mei 2019.

b. Memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

3. Struktur Organisasi Hotel Familie 2 Kota Metro[61]

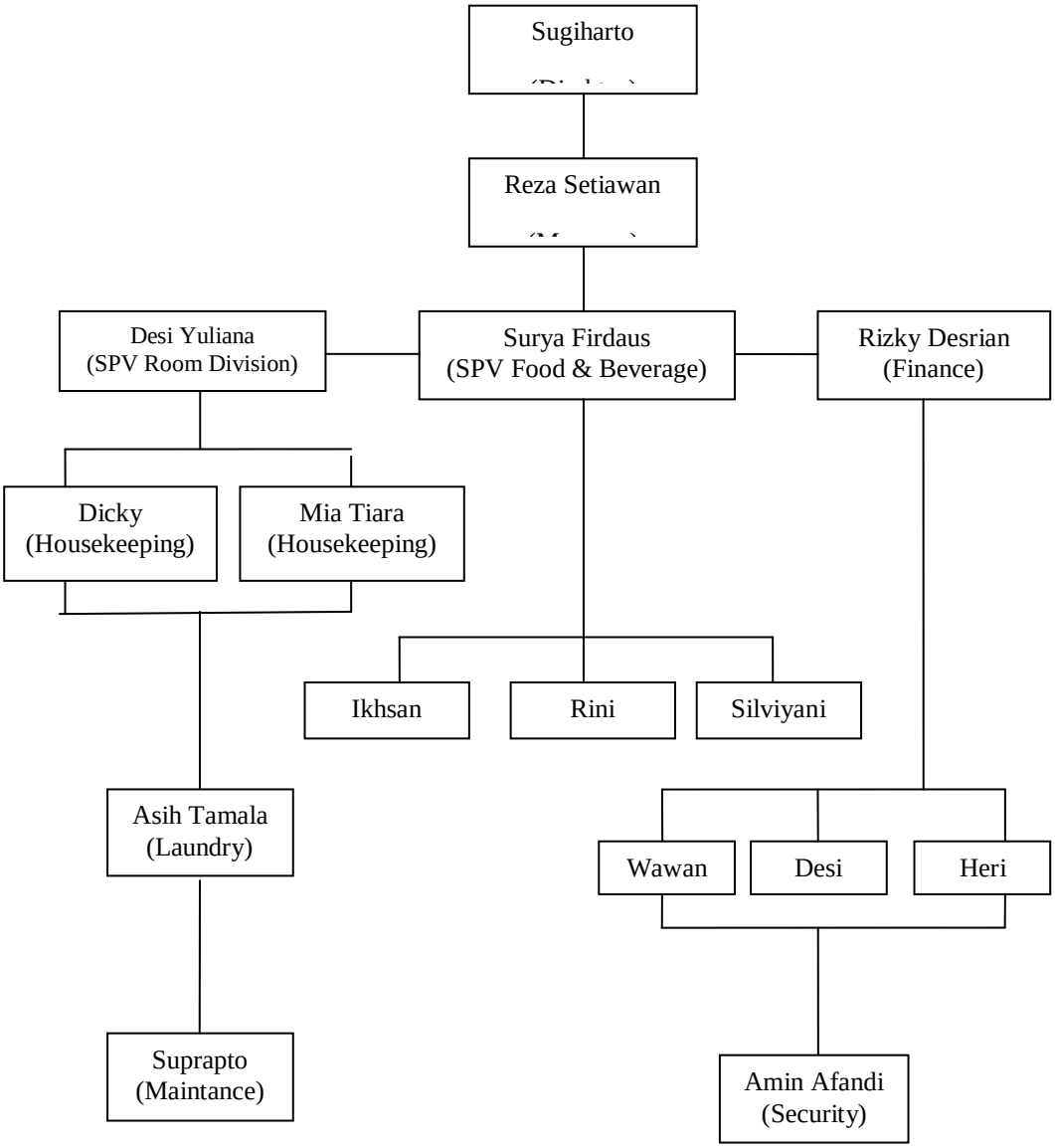

[61] Dokumentasi, Hotel Familie 2 Kota Metro

Berdasarkan struktur organisasi di atas, berikut ini adalah tugas dan fungsi pada masing-masing bagian yang ada di Hotel Familie 2 Kota Metro :

1. *Front office*

1. Semua jenis kegiatan dan pesan agar di tulis di *log book* per shift.
2. Setiap pergantian shift, wajib membaca *log book* dan di informasikan secara lisan berkaitan dengan pekerjaan selanjutnya.
3. Catat semua identitas tamu dan *contack person* ketika tamu *check in*.
4. Semua transaksi pembayaran di lakukan secara *cash*, untuk kamar minimal satu malam.
5. Pada saat proses *check out*, tamu di usahakan untuk menunggu sebentar guna proses check kelengkapan kamar.
6. Setiap *shift* mencocokan ke akuratan setiap transaksi dengan jumlah uang yang di terima.
7. Apabila terjadi kerugian, atau memanipulasi data maka karyawan tersebut wajib mengganti sesuai dengan kerugian, dan mempertanggung jawabkan terhadap peraturan yang berlaku.
8. Mempertanggung jawabkan setiap keluar dan masuknya kunci hotel.
9. Menangani complain tamu dengan baik.
10. Harus mengetahui semua jenis product hotel dan promo yang berlaku.
11. Menjaga kebersihan dan kerapihan area *lobby* dan parkir depan *lobby*.
12. Audit laporan kerja setiap hari, yang di lakukan shift malam, dan di file kan ke manager.
13. Melayani jasa penitipan barang berharga milik tamu dan barang tertinggal milik tamu.
14. Memberikan *welcome letter* dan *welcome drink*.
15. Mengalokasikan parkir kendaraan tamu.

2. *Housekeeping*

1. Membatu dan membawakan barang milik tamu ketika *check in*.
2. *Re check* kelengkapan dan kerusakan kamar ketika tamu *check out*. (remote tv, remote ac, kunci kamar, towel, *bath math*, glass, telephone, *pillow*, *sheet*, *duve*, dan lain-lain)
3. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan di dalam kamar, langsung laporkan ke *receptionist* agar di bebankan ke tamu ketika tamu akan *check out*.
4. Membersihkan dan melengkapi fasilitas kamar tamu secara total.
5. Membersihkan seluruh area hotel dan *office*.
6. Membuang sampah ke tempat yang di sediakan secara rapih dan tertutup.

7. Semua jenis kegiatan dan pesan agar di tulis di *log book* per *shift*.
8. Setiap pergantian *shift*, wajib membaca *log book* dan di informasikan secara lisan berkaitan dengan pekerjaan selanjutnya.
9. Kunci semua kamar dan pintu yang sudah tidak di operasionalkan.
10. Melaporkan penemuan barang tamu ke *receptionist*, di catat dalam *lost and found card*.
11. Melaporkan semua jenis kerusakan ke *maintenance* atau *security*.
12. Membawakan semua cucian kotor ke *laundry*.[62]

3. *Food and Beverage*

1. Semua jenis kegiatan dan pesan agar di tulis di *log book* per shift.
2. Setiap pergantian *shift*, wajib membaca *log book* dan di informasikan secara lisan berkaitan dengan pekerjaan selanjutnya.
3. Menjaga kebersihan area dapur dan café. Serta lantai lima.
4. Memasak dan menyajikan makanan ke tamu.
5. Menangani *breakfast* dan semua jenis pelayanan makanan dan minuman.
6. Semua jenis pembayaran di mintakan cash dan di kirimkan ke *receptionist.*
7. Khusus untuk *event banquet*, sistem pembayaran 50% dan di lunasi ketika *check out.*
8. Menyiapkan *welcome drink*.
9. Mencatat pesanan atau *billing* dengan *slip order.*

4. *Laundry*

1. Semua jenis kegiatan dan pesan agar di tulis di *log book* per shift.
2. Setiap pergantian shift, wajib membaca *log book* dan di informasikan secara lisan berkaitan dengan pekerjaan selanjutnya.
3. Mengantar pakaian tamu yang sudah di *laundry* ke kamar.
4. Proses mencuci agar di pisahkan pakaian warna dan pakaian putih.
5. Rendam dan sikat terlebih dahulu untuk noda yang sulit hilang.
6. Mensortir semua jenis linen yang layak pakai dan tidak layak pakai.
7. Menjaga kebersihan area *laundry* dan area parkir belakang.
8. Bisa memilah antara cucian yang harus di dahulukan proses pencucianya.
9. Menempatkan linen dan pakaian sesuai tempatnya.

5. *Security* dan *Enginering*

1. Semua jenis kegiatan dan pesan agar di tulis di *log book* per shift.
2. Setiap pergantian *shift*, wajib membaca *log book* dan di informasikan secara lisan berkaitan dengan pekerjaan selanjutnya.
3. Menyambut kedatangan tamu dan membantu proses perpindahan parkir kendaraan tamu.
4. Mengatur alokasi parkir kendaraan karyawan dan tamu.

[62] Standar Operasional Prosedur (SOP) Hotel Familie 2 Kota Metro

5. Membantu proses keluarnya kendaraan tamu ke jalan raya dengan aman.
6. Menjalankan proses *system saving energy*.
7. Penanagan siaga terhadap kejadian yang tidak semestinya.
8. Memahami proses evakuasi dan P3K.
9. Selalu siap membantu pekerjaan department lain jika di butuhkan.

6. *Finance*

1. Menekan biaya operasional hotel.
2. Membukukan secara terperinci di setiap outlet kerja.
3. Melaporkan keuangan hotel, mingguan, dan bulanan.
4. Melakukan penagihan *event banquet* yang belum terbayar.
5. Menangani semua jenis kegiatan di luar hotel yang berkaitan dengan hotel dan karyawan.
6. Mengatur dan mempertanggung jawabkan alur keuangan secara baik.[63]

B. Produk, Pelayanan dan Pengelolaan Hotel Familie 2 Kota Metro

Pemerintah telah menetapkan standarisasi untuk produk, pelayanan dan pengelolaan hotel syariah, yaitu melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Standarisasi untuk produk, pelayanan dan pengelolaan hotel syariah dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.
2. Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.[64]

---

[63] *Ibid.*,

[64] Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah

Berikut ini adalah matriks tabel yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan manager Hotel Familie 2 Kota Metro dengan berpedoman pada kriteria Hilal-1 Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah :

No.	Aspek Produk		Kriteria	
	Unsur	Sub Unsur	Ya	Tidak
1.	Toilet Umum	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	√	
		Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	√	
2.	Kamar Tidur Tamu	Tersedia sajadah (*on request*)	√	
		Tersedia Al-Qur'an	√	
		Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun.	√	
		Tidak ada minuman beralkohol di mini bar	√	
3.	Kamar Mandi Tamu	Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset.	√	
		Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu.	√	
		Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup.	√	
4.	Dapur	Tersedia dapur/*pantry* khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa.	√	
		Dapur/ *pantry* mengolah makanan dan minuman yang halal.	√	
5.	Ruang Karyawan	Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan.	√	
		Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan.	√	
		Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan.	√	
		Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan masing-masing ruang ganti.	√	
6.	Ruang Ibadah	Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat.	√	

		Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/ pemisah.		√
		Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat.	√	
		Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/ kipas angin	√	
		Tersedia pencahayaan yang cukup terang.	√	
		Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah		√
		Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat.	√	
		Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu.	√	
		Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik.	√	
7.	Kolam Renang	Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum.		√
8.	SPA	Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita.		√
		Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi.		√

No.	Aspek Pelayanan		Kriteria	
	Unsur	Sub Unsur	Ya	Tidak
1.	Kantor Depan	Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan	√	
		Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel.	√	
		Memberikan informasi jadwal waktu sholat	√	
		Memberikan informasi bernuansa Islami (bila ada)	√	
		Memberikan informasi restoran/rumah makan halal.	√	
2.	Tata Graha	Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat	√	
		Penyediaan Al-Qur’an.		√
		Menyiapkan area/ruangan untuk shalat jum’at (bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel).		√
3.	Makan dan Minum	Tersedia pilihan makanan dan minuman halal.	√	
		Menyediakan ta’jil pada bulan ramadhan.	√	
		Menyediakan makan sahur pada bulan ramadhan	√	
4.	Olahraga,	Pengaturan waktu penggunaan sarana		√

	rekreasi dan kebugaran	kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita.		
		Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita		√
5.	Spa (Apabila Ada)	Spa hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan.		√
		Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita.		√
		Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar oragan intim		√
		Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama		√
		Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan		√
6.	Fasilitas Hiburan	Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila.	√	
		Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam.	√	

No.	Aspek Pengelolaan		Kriteria	
	Unsur	Sub Unsur	Ya	Tidak
1.	Manajemen Usaha	Memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal	√	
2.	Sumber Daya Manusia	Seluruh karyawan dan karyawati memakai seragam yang sopan	√	

Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah dapat disimpulkan bahwa produk, pelayanan dan pengelolaan Hotel Familie 2 Kota Metro termasuk dalam kategori Hotel Syariah Hilal-1 dengan hasil sebagai berikut:

c. Aspek Produk

Aspek produk ini meliputi toilet umum, kamar tidur tamu, kamar mandi tamu, dapur, ruang karyawan, ruang ibadah, kolam renang dan

SPA. Berikut adalah hasil penilitian yang peneliti lakukan pada aspek produk Hotel Familie 2 Kota Metro:

A. Toilet umum, sudah tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan. Kemudian tersedia juga peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset.
B. Kamar tidur tamu, sudah tersedia sajadah dan Al-qur'an di setiap kamar tidur tamu. Hotel Famile 2 tidak menyediakan akses untuk pornografi dan minuman beralkohol dan tindakan asusila dalam bentuk apapun.
C. Kamar mandi tamu, sudah tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset. Pada kamar mandi tamu juga sudah tersedia air hangat untuk mandi.
D. Dapur, dapur/*pantry di* Hotel Familie 2 hanya khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal, menjamin kebersihan dan kehigenisan makanan dan minuman.
E. Ruang karyawan, sudah tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan. Tersedia juga penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan, tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan masing-masing ruang ganti.
F. Ruang ibadah, dalam kondisi bersih dan terawat. Tersedia perlengkapan shalat dan sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/ kipas angin. Namun, area shalat laki-laki dan perempuan belum ada pembatas/ pemisah. Kemudian pada tempat wudhu laki-laki dan perempuan belum terpisah.

G. Kolam renang dan SPA, di Hotel familie 2 belum tersedia kolam renang dan fasilitas SPA untuk tamu hotel yang datang.[65]

d. Aspek Pelayanan

Aspek pelayanan ini meliputi kantor depan, tata graha, makan dan minum, olahraga, rekreasi dan kebugaran, SPA,dan fasilitas hiburan. Berikut adalah hasil penilitian yang peneliti lakukan pada aspek pelayanan Hotel Familie 2 Kota Metro :

A. Kantor depan, tugas kantor depan di hotel Famile 2 melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan, memberikan informasi masjid terdekat dengan hotel dan memberikan informasi jadwal waktu sholat.

B. Tata graha, menyediakan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat. Belum ada area/ruangan untuk shalat jum'at, karena ruang ibadah di Hotel Familie 2 hanya berukuran kecil belum bisa digunakan untuk sholat jumat.

C. Makan dan minum, Hotel Familie 2 hanya menyediakan pilihan makanan dan minuman halal. Hotel Familie 2 juga menyediakan ta'jil dan makan sahur pada bulan ramadhan.

D. Olahraga, rekreasi dan kebugaran, di Hotel Familie 2 belum ada pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita. Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita juga belum ada.

[65] Wawancara dengan Ibu Mia Tiara Putri, Selaku *Housekeeping* Hotel Familie 2 Kota Metro, pada tanggal 10 Mei 2019

E. SPA, di hotel Familie 2 belum tersedia pelayanan untuk SPA. Hotel Familie 2 hanya melayani pijat kesehatan biasa. Tukang pijat pria khusus untuk pria dan tukang pijat wanita khusus untuk wanita.

F. Fasilitas Hiburan, Hotel Familie 2 tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila. Fasilitas *TV Cable* menayangkan acara yang sesuai dengan syariat Islam. Melantunkan musik-musik islami di ruang loby.[66]

e. Aspek Pengelolaan

Aspek pengelolaan ini meliputi manajemen usaha dan sumber daya manusia. Manajemen Hotel Familie 2 Kota Metro ini menerapkan sistem jaminan halal pada produk makanan dan minuman, serta memiliki standar yang sesuai dengan prinsip syariah terkait dengan seleksi yang ketat terhadap tamu hotel maupun produk dan pelayanan untuk tamu hotel.

Pada unsur sumber daya manusia, Seluruh karyawan dan karyawati Hotel Familie 2 wajib memakai seragam yang sopan. Untuk perempuan wajib menggunakan hijab. Dan semua karyawan Hotel Familie 2 Kota Metro adalah beragama Islam.[67]

C. Analisis Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Di Hotel Familie 2 Kota Metro

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sebuah bisnis hotel syariah. Fatwa tersebut

[66] Wawancara dengan Ibu Desi Yuliana, Selaku *SPV Room Division* Hotel Familie 2 Kota Metro, pada tanggal 10 Mei 2019

[67] Wawancara dengan Bapak Reza Setiawan, SE, Selaku Manager Hotel Familie 2 Kota Metro, pada tanggal 10 Mei 2019

mengatur ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, khususnya dalam pada bisnis hotel syariah. Ketentuan-ketentuan terkait dengan hotel syariah dalam fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu:[68]

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

Ketujuh ketentuan tersebut harus dapat diimplementasikan dalam sebuah bisnis hotel syariah. Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan menguraikan tentang implementasi fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang penyelenggaraan pariwisata syariah di Hotel Familie 2 Kota Metro sebagai berikut:

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.

   Fasilitas yang disediakan Hotel Familie 2 Kota Metro sangat memperhatikan nilai-nilai seperti kebersihan, keindahan, kenyamanan,

[68] Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, 7.

kepatuhan dan nilai keislaman menjadi sangat penting. Untuk itu pihak hotel berusaha menerapkan hal tersebut kedalam sebuah kebijakan.

Fasilitas untuk kamar hotel terdapat *TV cable* dan *wifi* atau internet, pihak hotel tidak menyediakan akses yang berbau pornografi. Selain itu, pihak hotel juga menyediakan tukang pijat untuk taamu yang membutuhkan jasa tukang pijat. Tukang pijat tersebut disesuaikan dengan tamu, apabila tamu laki-laki maka tukang pijatnya adalah laki-laki dan begitu pula sebaliknya. Sehingga tamu tidak dapat menyalah gunakan fasilitas hotel untuk tujuan yang diluar syariat Islam.[69]

2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.

Hotel Familie 2 Kota Metro dalam menyediakan fasilitas hiburan sangat mengedepankan nilai keislaman. Seperti pada *lobby* hotel dilantunkan nasyid atau musik Islami, dan pengingat sholat atau adzan. Kemudian, dekorasi dan *ornament* di Hotel Familie 2 disesuaikan dengan nilai-nilai keindahan dalam Islam serta tidak bertentangan dengan syariah. Seperti terlihat dalam tata ruang hotel tidak ada gambar atau lukisan mahluk disetiap sudut dinding. Namun pada dinding-dinding hotel dihiasi dengan kaligrafi dan hiasan yang bernuansa Islami. Selain itu, pihak hotel juga menyediakan sarana olahraga bagi karyawan maupun tamu hotel yang ingin berolahraga seperti senam.[70]

---

[69] Wawancara dengan Bapak Reza Setiawan, SE, Selaku Manager Hotel Familie 2 Kota Metro, pada tanggal 10 Mei 2019

[70] Wawancara dengan Ibu Desi Yuliana, Selaku *SPV Room Division* Hotel Familie 2 Kota Metro, pada tanggal 10 Mei 2019

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.

   Makanan dan minuman yang disediakan di Hotel Familie 2 adalah makan dan minuman yang halal atau tidak dilarang oleh syariah. Pihak hotel juga tidak menyediakan minuman yang beralkohol. Dalam pembuatan makanan dan minuman, baik bahan-bahan maupun proses produksinya, kehalalannya sudah terjamin dari Dinas Kesehatan setempat. Namun belum ada sertifikasi halal dari MUI terkait dengan kehalalan makanan dan minuman yang ada di hotel Familie 2 Kota Metro sebagaimana yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI bahwasannya hotel syariah wajib mendapat sertifikat halal dari MUI terkait makanan dan minuman.[71]

   Untuk penyajian makanan dan minuman pada bulan ramadhan, pihak hotel meyajikan pada saat berbuka dan makan sahur. Kecuali untuk pengunjung atau tamu hotel yang non muslim penyajian makanan dan minuman diberikan pada pagi hari saja.[72]

4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

   Fasilitas yang terkait dengan prinsip syariah, pihak hotel menyediakan mushola untuk sarana ibadah. Kemudian di kamar-kamar hotel juga difasilitasi peralatan ibadah seperti mukena, sarung, sajadah dan juga Al-Qur'an. Namun tempat ibadah di Hotel Familie 2 Kota Metro yang

[71] Wawancara dengan Bapak Surya Firdaus Selaku *SPV Food and Beverage* Hotel Familie 2 Kota Metro, pada tanggal 10 Mei 2019

[72] *Ibid.,*

dijadikan mushola ini hanya memanfaatkan kamar atau ruang kecil berukuran 2x3 meter. Hal ini jelas belum memenuhi standar sebagai hotel syariah. Seharusnya pihak hotel menyediakan mushola atau ruangan yang lebih luas untuk beribadah agar dapat digunakan sholat berjamaah.[73]

Dalam menjaga kebersihan setiap hari kamar dan lingkungan yang ada di hotel Familie 2 Kota Metro, *housekeeping* yang bertugas selalu membersihkan terutama bagian kamar mandi tamu. Semua yang ada didalam kamar juga sudah bersih pada saat tamu akan melakukan *check in*, dari handuk tamu, sprei, sarung bantal, horden dan semua lingkungan kamar juga selalu dibersihkan.[74]

5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Dalam merekrut karyawan, Hotel Familie 2 mengutamakan yang beragama Islam, berpenampilan sopan. Kemudian bagi karyawan perempuan wajib memakai hijab. Para karyawan juga dituntut agar dapat membaca Al-Qur'an. Karena pada setiap sebelum melakukan *briefing*, karyawan dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an secara bergiliran. Pihak hotel juga mengadakan pengajian setiap bulan sekali. Dengan diadakannya pembacaan Al-Qur'an dan pengajian ini diharapkan dapat memperkuat ke Islaman pada setiap karyawan.[75]

---

[73] Wawancara dengan Mia Tiara Putri Selaku *Housekeeping* Hotel Familie 2 Kota Metro, pada tanggal 10 Mei 2019

[74] *Ibid.*,

[75] Wawancara dengan Mia Tiara Putri Selaku *Housekeeping* Hotel Familie 2 Kota Metro, pada tanggal 10 Mei 2019

Dalam menanggapi keluhan dari tamu hotel, karyawan-karyawan hotel Hotel Familie 2 menanggapinya dengan ramah dan sopan santun kepada tamu hotel.[76] Sikap bersahabat serta pelayanan yang cepat dan tepat dapat membuat tamu hotel merasa nyaman selama menginap di hotel.

Pelayanan yang diberikan Hotel Familie 2 Kota Metro bersifat universal, artinya tidak membeda-bedakan menurut ras, golongan, maupun agama. Sehingga hotel berkonsep syariah ini tidak hanya diperuntukkan untuk kaum muslim saja.

6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

   Kebijakan perusahaan internal atau ke dalam yang berupa kebijakan manajemen dan peraturan-peraturan harus dibuat sesuai dengan nilai-nilai syariah. Berikut adalah Standar Operasional Prosedur pada setiap divisi atau departemen dan kebijakan terhadap tamu di Hotel Familie 2 Kota Metro:

   Kebijakan terkait dengan tamu yang *check in,* khususnya pasangan lawan jenis, karena pihak hotel tidak memperkenankan membawa pasangan yang bukan muhrimnya/isterinya. Oleh sebab itu, maka dilakukan seleksi tamu. Seleksi tamu dilakukan untuk mengetahui apakah

[76] Wawancara dengan Desi Yuliana Selaku *SPV Room Division* Hotel Familie 2 Kota Metro, pada tanggal 10 Mei 2019

pasangan tersebut merupakan suami istri, keluarga, atau pasangan yang bukan *muhrim*.[77]

Dalam hal ini pihak hotel membuat sebuah kriteria untuk mengetahui pasangan bahwa mereka bukan suami istri:[78]

1. Alamat kedua pasangan yang terdapat di KTP tidak sama.
2. Datang ke hotel dengan cara bergantian atau tidak secara bersama-sama.
3. Perbedaan usia yang cukup mencolok.
4. Tidak membawa perlengkapan bermalam seperti tas atau koper.
5. Pasangan tersebut terlihat canggung atau sangat mesra.

Kemudian ada kebijakan dari pihak hotel yang harus ditaati oleh tamu hotel, yaitu:

1. Tamu hotel dilarang membawa hewan peliharaan, senjata tajam, minuman keras, narkoba dan buah yang beraroma tajam/ menyengat.
2. Petugas hotel tidak menyediakan rekayasa keuangan/kwitansi kosong kepada tamu hotel.

Namun, menurut saudari Desi Yuliana selaku *Receptionist* Hotel Familie 2 Kota Metro, pihak hotel atau salah satu karyawannya pernah melakukan kelalaian yaitu dengan meloloskan pasangan tamu hotel yang bukan muhrim pada saat *check in*. Hal itu terjadi karena tamu hotel datang secara bergantian.[79] Dalam hal ini, karyawan wajib menegur atau memberi tahu kepada tamu hotel karena tindakan tersebut jelas tidak sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan oleh pihak hotel dan tidak sesuai dengan syariat Islam.

---

[77] Wawancara dengan Desi Yuliana Selaku *SPV Room Division* Hotel Familie 2 Kota Metro, pada tanggal 10 Mei 2019

[78] *Ibid*

[79] *Ibid.,*

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan diatas, prosedur pelayanan pada setiap departemen dan peraturan untuk tamu di Hotel Familie 2 Kota Metro sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap divisi atau departemen dituntut harus bertanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing.

Adanya sebuah lembaga yang mengawasi jalannya operasional hotel secara syariah dan yang memberikan arahan dan menjawab persoalan yang muncul di lapangan yang berkaitan dengan penerapan operasioanal hotel secara syariah. Dalam hal organisasi, Hotel Familie 2 Kota Metro masih ada kekurangan yaitu belum adanya sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menjamin bahwa hotel sudah menerapkan prinsip syariah.

7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

Hotel Familie 2 Kota Metro belum menggunakan layanan transaksi menggunakan lembaga keuangan syariah seperti yang tertera dalam Fatwa DSN-MUI, yang mana hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan transaksi keuangan. Di Hotel Familie 2 Kota Metro hanya menggunakan jasa keuangan bank konvensional saja. Seperti bank BCA, bank Mandiri, dan BRI. Hal ini

dikarenakan para tamu hotel banyak yang bertransaksi menggunakan bank konvensional.[80]

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan diatas, seharusnya pihak hotel juga menambah jasa lembaga keuangan syariah untuk memudahkan transaksi dalam melakukan pelayanan terhadap tamu hotel yang menggunakan jasa lembaga keuangan syariah.

[80] Wawancara dengan Bapak Reza Setiawan, SE Selaku Manager Hotel Familie 2 Kota Metro, pada tanggal 10 Mei 2019

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Hotel Familie 2 Kota Metro, analisis data yang diperoleh dari lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Di Hotel Familie 2 Kota Metro dinilai sudah cukup baik. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah tersebut terkandung didalam aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh manajemen Hotel Familie 2 Kota Metro, seperti tidak menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemaksiatan, akses pornografi dan tindakan asusila. Kemudian karyawan Hotel Familie 2 diwajibkan mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan syariah.

Namun ada beberapa aspek yang belum terpenuhi, seperti hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan, dan fasilitas ibadah yang memadai yaitu belum adanya mushola atau masjid untuk tempat beribadah. Kemudian, untuk standarisasi makanan dan minuman Hotel Familie 2 Kota Metro belum mendapatkan sertifikat halal dari DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia).

B. Saran

Berdasarkan data lapangan serta data pustaka yang peneliti lakukan, ada beberapa saran peneliti antara lain:

1. Bagi Pihak Hotel
   a. Sebagai hotel yang menerapkan prinsip syariah perlu dikukuhkan atau dilegalkan dengan adanya sertifikasi halal dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
   b. Meningkatkan kualitas produk dan pelayanan hotel kepada pengunjung atau tamu hotel harus diprioritaskan dan dikembangkan, sehingga Hotel Familie 2 lebih diminati dan dikenal publik.
   c. Menyediakan sarana dan prasarana ruang ibadah yang layak dan memadai bagi karyawan maupun pengunjung hotel. Kemudian, membuat SOP secara tertulis mengenai fasilitas produk dan pelayanan agar ditaati oleh karyawan maupun tamu hotel.
   d. Hotel Familie 2 Kota Metro perlu meningkatkan standarisasi pelayanan agar mampu bersaing dengan hotel-hotel lainnya dengan cara menerapkan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah dengan baik, agar mampu berkembang dan mengubah *image* masyarakat bahwa hotel tidak selamanya identik dengan hal yang buruk.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti yang tertarik pada permasalahan yang hampir sama atau sejenis, dapat memaparkan laporan penelitian ini sebagai bahan referensi atau rujukan bagi penelitiannya.

.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahmat Fathoni. *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakatra: Rineka Cipta, 2011.

Abu Fahmi, dkk. *HRD Syariah Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

Agus Sambodo, Bagyono, *Dasar-dasar Kantor Depan Hotel*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.

Ahmad Dahlan. *Bank Syariah Teori Praktik Kritik Buku Bacaan Akademik Praktisi Serta Dewan Pengawas Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia, 2018.

Ahmad Ifham Sholihin. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Akhmad Mujahidin. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* Surabaya: Karya Agung, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Ma'ruf, Ichwan, dkk. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.

Moehar Daniel. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001.

Riyanto Sofyan. *Bisnis Syariah, Mengapa Tidak?Pengalaman Penerapan Pada Bisnis Hotel*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Sedarmayanti. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfa Beta, 2012.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1998.

Sumardi Suryabrata. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011.

Sutrisno Hadi. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UM, 1985.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Unggul Priyadi. *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

Veithzal Rivai. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Zainuddin Ali. *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Zuhairi. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Angga Indrawan, "*10 Negara dengan Populasi Muslim Terbesar di Dunia",* https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia, 20 November 2018

Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

http://m.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Tim Kajian Profil Sektor Riil: Sektor Perdagangan, Hotel, Dan Restoran*, 2012. dalam http://www.kemenkeu.go.id

Maria Ulfa, *Analisis Penerapan Prinsip Syari'ah Di Hotel Arini Syari'ah Surakarta*, Skripsi. Surakarta : Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, 2012.

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah

Rizka Saputri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Pengelolaan Hotel Syariah (Studi Di G Hotel Syariah Bandar Lampung)*, Skripsi. Lampung : Fakultas Syariah UIN Raden Intan, 2017.

Rosi Wahyu Triana, *Analisis Potensi Pariwisata Syariah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif Di DIY*, Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Siti Mutma'inah, *"Implementasi Strategi Marketing Syariah di Hotel Semesta Semarang*", dalam http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/760

Widyarini, Fitri Kartini, "*Variabel Yang Mempengaruhi Keputusan Pemilihan Hotel Syariah",* http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ekbisi/article/download/365/343

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 2072/In.28.3/D.1/PP.00.9/09/2018 24 September 2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Drs. H. M. Saleh, M.A
2. Era Yudistira, M.Ak

di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Arif Fauzan Hamid
NPM : 1704100262
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Di Hotel Familie 2 Kota Metro

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH DI HOTEL FAMILIE 2 KOTA METRO

A. Wawancara kepada Bapak Reza Setiawan, S.E selaku Manager Hotel Familie 2 Kota Metro.

1. Bagaimana sejarah berdirinya Hotel Familie 2 Kota Metro ?
2. Bagaimana visi dan misi yang ada dalam Hotel Familie 2 Kota Metro?
3. Bagaimana SOP yang diterapkan di Hotel Familie 2 Kota Metro?
4. Produk dan fasilitas apa saja yang ada di Hotel Familie 2 Kota Metro terkait dengan prinsip syariah ?

B. Wawancara dengan Ibu Desi Yuliana selaku *SPV Room Division* Hotel Familie 2 Kota Metro.

1. Bagaimana prosedur *check in* dan *check out* di Hotel Familie 2 Kota Metro ?
2. Jasa Layanan keuangan apa yang digunakan Hotel Familie 2 dalam bertransaksi ?
3. Bagaimana pihak hotel memberikan pelayanan terhadap pengunjungnya ?

4. Apakah ada aturan khusus yang harus ditaati oleh pengunjung ketika menginap di Hotel Familie 2 Kota Metro?

C. Wawancara kepada Bapak Mia Tiara Putri selaku *Housekeeping* Hotel Familie 2 Kota Metro.

1. Bagaimana cara pihak hotel menjaga kebersihan hotel terutama kamar pengunjung ?
2. Bagaimana cara karyawan menanggapi keluhan para pengunjungnya ?
3. Adakah ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan kebersihan kamar hotel ?
4. Adakah fasilitas kamar, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah ?

D. Wawancara kepada Bapak Surya Firdaus selaku *SPV Cheff Food and Beverage* Hotel Familie 2 Kota Metro.

1. Bagaimana pemilihan menu makanan dan minuman bagi para pengunjung hotel ?
2. Adakah standarisasi dari MUI terkait kehalalan makanan dan minuman yang disajikan Hotel Famile 2 Kota Metro ?
3. Bagaimana penyajian makanan dan minuman kepada pengunjung saat bulan ramadahan ? adakah perbedaan penyajian makanan di bulan biasanya ?

E. Wawancara kepada pengunjung/tamu Hotel Familie 2 Kota Metro

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai Hotel Familie 2 Kota Metro ?
2. Apakah manajemen Hotel Familie 2 Kota Metro sudah sesuai dengan prinsip syariah ?

F. Dokumentasi

1. Brosur Produk Hotel Familie 2 Kota Metro.
2. Sejarah Hotel Familie 2 Kota Metro, visi misi, dan struktur organisasi.

Metro, Maret 2019
Mahasiswa Yang Bersangkutan

Arif Fauzan Hamid
NPM. 1704100262

Mengetahui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Drs. H. M. Saleh, MA	**Era Yudistira, M.Ak**
NIP. 19650111199303 1 00 1	NIP. 1990103201 503 2010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0805/In.28/D.1/TL.00/04/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Manager Hotel Familie 2 Kota Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0804/In.28/D.1/TL.01/04/2019, tanggal 05 April 2019 atas nama saudara:

Nama	: **ARIF FAUZAN HAMID**
NPM	: 1704100262
Semester	: 4 (Empat)
Jurusan	: S1 Perbankan Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Hotel Familie 2 Kota Metro, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH DI HOTEL FAMILIE 2 KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 05 April 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0804/In.28/D.1/TL.01/04/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**ARIF FAUZAN HAMID**
NPM	:	1704100262
Semester	:	4 (Empat)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari'ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Hotel Familie 2 Kota Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA SYARIAH DI HOTEL FAMILIE 2 KOTA METRO".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 April 2019

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

Mengetahui,
Pejabat Setempat

HOTEL FAMILIE 2 Jl. SUKARSO NO.3 KOTA METRO

REZA SETIAWAN SE

HOTEL FAMILIE 2 KOTA METRO

Jl. Sukarso No.3 Imopuro, Metro Pusat
Telp. (0725) 41862 / 7855072 website : www.hotelfamilie2metro.com

Metro, 10 Mei 2019

Nomor : 10/I/2206/HF2/2019
Lampiran : -
Perihal : **Persetujuan Izin Research**

Kepada Yth.
Wakil Dekan I
Institut Agama Islam Negeri Metro
di – Tempat

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat saudara Nomor : 0805/In.28/D.1/TL.00/04/2019, perihal Izin Research tertanggal 05 April 2019, maka dengan ini kami memberikan persetujuan Izin Research dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan nama mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **Arif Fauzan Hamid**
NPM : 1704100262
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 - Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Di Hotel Familie 2 Kota Metro

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Manager Hotel Familie 2 Kota Metro

HOTEL FAMILIE 2 JL. SUKARSO NO.3 KOTA METRO

REZA SETIAWAN, SE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
IAIN METRO
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-464/In.28/S/U.1/OT.01/06/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Arif Fauzan Hamid
NPM	: 1704100262
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1. Perbankan Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1704100262.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Juni 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981030100 1

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email Email: redaksiiain@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Arif Fauzan Hamid NPM : 1704100262
Jurusan / Fakultas : S1-PBS / FEBI Tahun Akademik : 2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Selasa 30/06/2020	✓		✓ Acc skripsi ini, utk di Munagosyakan	

Mengetahui,

Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs

Arif Fauzan Hamid
NPM. 1704100262

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email Email: redaksiiain@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Arif Fauzan Hamid NPM : 1704100262

Jurusan / Fakultas : S1-PBS / FEBI Tahun Akademik : 2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Rabu 24/6/2020.	✓		✓ Perbaiki abstrak sesuai petunjuk.	
				✓ Perbaiki tulisan "Orisinalitas".	
				✓ Perbaiki sampul luar dan sampul dalam sesuai petunjuk.	

Mengetahui,

Pembimbing I Mahasiswa Ybs

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Arif Fauzan Hamid
NPM. 1704100262

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email Email: redaksiiain@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Arif Fauzan Hamid NPM : 1704100262

Jurusan / Fakultas : S1-PBS / FEBI Tahun Akademik : 2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Rabu 17/6/2020	✓		✓ Perbaiki redaksi Penelitian Relevan meliputi: - Nama Peneliti. - Judul Penelitian. - Fokus Penelitian. - Hasil Penelitian. - Persamaan & Perbedaan sg penelitian sandiri.	
				✓ Perbaiki sumber Data Primer sesuai petunjuk.	
				✓ Beri sumber rujukan/foot note pd paragraf yg ada di h. 52, 53, 54.	

Mengetahui,

Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs

Arif Fauzan Hamid
NPM. 1704100262

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email Email: redaksiiain@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Arif Fauzan Hamid NPM : 1704100262
Jurusan / Fakultas : S1-PBS / FEBI Tahun Akademik : 2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
		✓		✓ Perbaiki kulit Muka skripsi ini sesuai dg petunjuk.	
				✓ Perbaiki kulit bagian dalam skripsi ini.	
				✓ Perbaiki abstrak sebagaimana petunjuk	
				✓ Perbaiki kata "Orisinalitas".	
				✓	

Mengetahui,

Pembimbing I Mahasiswa Ybs

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Arif Fauzan Hamid
NPM. 1704100262

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email Email: redaksiiain@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Arif Fauzan Hamid NPM : 1704100262

Jurusan / Fakultas : S1-PBS / FEBI Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin 21 Januari 2019.	✓		✓ Sumber data dari jadi dengan [illegible] di jadikan [illegible] responden.	
				✓ Tambah dg house keeping dan penyapu 3 org.	
				✓ Dokumentasi di ISI dg lihat² sumber yg akan dipublis.	
				✓ Acc proposal dgn di sempurnakan.	

Mengetahui,

Pembimbing I

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs

Arif Fauzan Hamid
NPM. 1704100262

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email Email: redaksiiain@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Arif Fauzan Hamid NPM : 1704100262

Jurusan / Fakultas : S1-PBS / FEBI Tahun Akademik : 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Selasa 30/04/2019.	✓		✓ Arti ayat / Terjemahan yang berdiri dari 5 baris diketik 2 spasi ✓ Perbaiki cara penulisan catatan kaki / footnote yg sudah pernah di sitasi sebelumnya. Cukup buku pedoman. ✓ Acc Bab I-III skripsi ini. Lanjutkan utk survey lapangan.	

Mengetahui,

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Drs. H. M. Saleh, M.A
NIP. 19650111 199303 1 001

Arif Fauzan Hamid
NPM. 1704100262

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: redaksiiain@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Arif Fauzan Hamid NPM : 1704100262
Jurusan / Fakultas : S1-PBS / FEBI Tahun Akademik : 2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				ACC BAB 4 & 5 utk dimunaqosyahkan.	
				Lanjutkan bimbingan ke PB I.	

Mengetahui,

Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 1990103201 503 2010

Mahasiswa Ybs

Arif Fauzan Hamid
NPM. 1704100262

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: redaksiiain@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Arif Fauzan Hamid NPM : 1704100262
Jurusan / Fakultas : S1-PBS / FEBI Tahun Akademik : 2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				- rincian tugas & fungsi dari pegawai/ karyawan seharusnya ditampilkan setelah penyajian struktur organisasi.	
				- kesimpulan sesuaikan dg hasil. Temuan dari penelitian di sajikan dan sesuaikan dg rumusan masalah	
				- tambahkan lampiran yg dibutuhkan.	

Mengetahui,

Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 1990103201 503 2010

Mahasiswa Ybs

Arif Fauzan Hamid
NPM. 1704100262

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: redaksiiain@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Arif Fauzan Hamid NPM : 1704100262
Jurusan / Fakultas : S1-PBS / FEBI Tahun Akademik : 2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				- format penulisan diperhatikan dan sesuaikan dg pedoman yg berlaku.	
				- hasil cheklist tidak ditampilkan secara menyeluruh pd bab IV. Deskripsikan sesuai dg temuan yg ada.	
				- pastikan hasil APD disajikan sesuai dg hasil wawancara.	

Mengetahui,

Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 1990103201 503 2010

Mahasiswa Ybs

Arif Fauzan Hamid
NPM. 1704100262

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: redaksiiain@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Arif Fauzan Hamid NPM : 1704100262
Jurusan / Fakultas : S1-PBS / FEBI Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				- referensi pd daftar pustaka dlm bentuk alamat website sebaiknya diletakkan paling akhir. ACC lu PB I	

Mengetahui,

Pembimbing II Mahasiswa Ybs

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 1990103201 503 2010

Arif Fauzan Hamid
NPM. 1704100262

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: iainjusi@iainmetro.ac.id Website:www.iainmetro.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA IAIN METRO

Nama Mahasiswa : ARIF FAUZAN HAMID NPM : 1704100262
Fakultas/Jurusan : FEBI/S-1 PBS TahunAkademik: 2019

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
				Acc APD & outline	

Mengetahui,

Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 1990103201 503 2010

Mahasiswa Ybs

Arif Fauzan Hamid
NPM. 1704100262

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: redaksiiain@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Arif Fauzan Hamid NPM : 1704100262
Jurusan / Fakultas : S1-PBS / FEBI Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Senin / 13/11-18			- Beberapa pernyataan dlm latar belakang perlu diperkuat dg data.	
				- Belum memunculkan contoh real dalam LBM. GAP yg terjadi di lokasi penelitian.	
				- perbaiki penelitian referan sesuai dg format yg telah disampaikan.	

Mengetahui,

Pembimbing II Mahasiswa Ybs

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 1990103201 503 2010

Arif Fauzan Hamid
NPM. 1704100262

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: redaksiiain@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama Mahasiswa : Arif Fauzan Hamid NPM : 1704100262
Jurusan / Fakultas : S1-PBS / FEBI Tahun Akademik : 2018

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	Rabu / 07/11 - 18			- Konsistensi penggunaan kata peneliti/ penulis dlm proposal.	
				- Penelitian terkait belum diberikan referensi.	
				- Satu paragraf harusnya lebih dari 1 kalimat.	
				- Beberapa referensi perlu diganti dan disesuaikan dg jurusan.	

Mengetahui,

Pembimbing II

Era Yudistira, M.Ak
NIP. 1990103201 503 2010

Mahasiswa Ybs

Arif Fauzan Hamid
NPM. 1704100262

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN USAHA
HOTEL SYARIAH

KRITERIA MUTLAK DAN KRITERIA TIDAK MUTLAK USAHA HOTEL SYARIAH

A. KRITERIA HOTEL SYARIAH HILAL 1

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
I	PRODUK	1	Toilet Umum (Public Rest Room)	1	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
				2	Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
		2	Kamar Tidur Tamu	3	Tersedia sajadah (on request)	M
				4	Tersedia Al-Quran	TM
				5	Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun	M
				6	Tidak ada minuman beralkohol di mini bar	TM
		3	Kamar Mandi Tamu	7	Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
				8	Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu	M
				9	Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup	M
		4	Dapur	10	Tersedia dapur /pantry khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa	M
				11	Dapur /pantry mengolah makanan dan minuman halal	TM
		5	Ruang Karyawan	12	Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan	TM
				13	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	TM

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				14	Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan	TM
				15	Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti	TM
		6	Ruang Ibadah	16	Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat	M
				17	Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah	TM
				18	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	M
				19	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas angin	M
				20	Tersedia pencahayaan yang cukup terang	M
				21	Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah	TM
				22	Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat	M
				23	Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu	M
				24	Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik	TM

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
		7	Kolam renang	25	Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum	TM
		8	Spa	26	Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita	TM
				27	Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi	TM
II	PELAYANAN	9	Kantor Depan	28	Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan	TM
				29	Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel	M
				30	Memberikan informasi jadwal waktu shalat	M
				31	Memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami (bila ada)	TM
				32	Memberikan informasi restoran/rumah makan halal	TM
		10	Tata Graha	33	Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat	M
				34	Penyediaan Al-Quran	TM

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				35	Menyiapkan area/ruangan untuk shalat Jumat (bila tidak ada Mesjid yang dekat dengan hotel)	TM
		11	Makan dan minum	36	Tersedia pilihan makanan dan minuman halal	M
				37	Menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan	TM
				38	Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan	M
		12	Olahraga, rekreasi dan kebugaran	39	Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita	TM
				40	Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita	TM
		13	Spa (Apabila Ada)	41	Spa hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan	M
				42	Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita	TM
				43	Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim	TM
				44	Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama	TM

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				45	Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan	TM
		14	Fasilitas Hiburan	46	Tidak ada fasilitas Hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila	M
				47	Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam	M
III	PENGELOLAAN	15	Manajemen Usaha	48	Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal	M
		16	Sumber Daya Manusia	49	Seluruh karyawan dan karyawati memakai seragam yang sopan	M
Jumlah Subunsur Aspek Produk				27		
Jumlah Subunsur Aspek Pelayanan				20		
Jumlah Subunsur Aspek Pengelolaan				2		
TOTAL JUMLAH SUBUNSUR				49		

Keterangan:

M = Mutlak
TM = Tidak Mutlak

B. KRITERIA HOTEL SYARIAH HILAL 2

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
I	PRODUK	1	Lobby	1	Tersedia bacaan yang Islami dan atau memiliki pesan moral berupa antara lain majalah islam, tabloid islam, buku keislaman, majalah dan buku motivasi	TM
				2	Ada hiasan bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi dan atau gambar ka'bah	TM
		2	Front Office	3	Tersedia informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima pasangan yang bukan mahram	M
		3	Toilet Umum (Public Rest Room)	4	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
				5	Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
		4	Kamar Tidur Tamu	6	Tersedia sajadah	M
				7	Tersedia jadwal waktu shalat secara tertulis	M
				8	Tersedia Al-Quran	M
				9	Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun	M
				10	Hiasan kamar bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi atau gambar ka'bah	TM

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				11	Tersedia tanda dilarang merokok di kamar	TM
				12	Tersedia buku doa	TM
				13	Tersedia sarung dan mukena	TM
				14	Tersedia lembar nasehat keislaman	TM
				15	Makanan dalam kemasan dan minuman di *mini bar* harus berlogo halal resmi	M
		5	Kamar Mandi Tamu	16	Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
				17	Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baikdi kamar mandi tamu	M
				18	Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup	M
		6	Dapur	19	Dapur /pantry hanya mengolah makanan dan minuman halal	M
		7	Ruang Karyawan	20	Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan	M
				21	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
				22	Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan	M
				23	Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti	M

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				24	Tersedia ruang shalat yang bersih dan terawat untuk karyawan	M
				25	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	M
		8	Ruang Ibadah	26	Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawat	M
				27	Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah	M
				28	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	M
				29	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas angin	M
				30	Tersedia pencahayaan yang cukup terang	M
				31	Tersedia sound system untuk mengumandangkan adzan yang dapat didengar di seluruh area hotel	M
				32	Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan terpisah	M
				33	Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat	M
				34	Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu	M

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				35	Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik	M
		9	Interior/ ornamen	36	Ornamen (patung dan lukisan) tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornografi	M
				37	Ornamen/hiasan bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi, gambar dan atau lukisan ka'bah atau masjid	TM
		10	Kolam renang	38	Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum	M
		11	Spa	39	Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita	M
				40	Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi	M
II	PELAYANAN	12	Kantor Depan	41	Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan	M
				42	Memberikan informasi Masjid terdekat dengan hotel	M
				43	Memberikan informasi jadwal waktu shalat	M
				44	Memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami (bila ada)	TM
				45	Memberikan informasi restoran/rumah makan halal	M
		13	Tata Graha	46	Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat	M

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				47	Penyediaan jadwal waktu shalat	M
				48	Penyediaan Al-Quran	M
				49	Penyediaan buku doa	TM
				50	Menyiapkan area/ruangan untuk shalat Jumat (bila tidak ada Mesjid yang dekat dengan hotel)	M
				51	Penyediaan lembar motivasi harian muslim	TM
		14	Makan dan minum	52	Tidak tersedia makanan dan minuman non halal	M
				53	Menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan	M
				54	Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan	M
		15	Public bar	55	Tidak Menyediakan minuman beralkohol	M
		16	Olahraga, rekreasi dan kebugaran	56	Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita	M
				57	Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita	M
		17	Kolam renang	58	Pengaturan waktu penggunaan kolam renang dibedakan untuk pria dan wanita	M
		18	Spa (Apabila Ada)	59	Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita	M
				60	Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim	M

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
				61	Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama	M
				62	Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan	M
		19	Konsultasi	63	Layanan konsultasi keislaman dengan Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu	TM
		20	Keramah tamahan	64	Memulai komunikasi dengan mengucapkan salam	M
		21	Fasilitas Hiburan	65	Tidak ada fasilitas Hiburan yang mengarah kepada pornografi dan ponoaksi serta perbuatan asusila	M
				66	Apabila menggunakan musik hidup atau musik rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam Islam	M
				67	Ada alunan musik/lagu religi dan atau tilawah Quran pada waktu tertentu	TM
				68	Tersedia saluran TV khusus yang bernuansa Islami	TM
III	PENGELOLAAN	22	Organisasi	69	Memiliki Struktur organisasi yang mengakomodasi Dewan Pengawas Syariah	M
				70	Memiliki Standar Operating Procedure Hotel Syariah	M
				71	Memiliki pernyataan tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara Syariah	M

NO	ASPEK	NO	UNSUR	NO	SUB UNSUR	KRITERIA
		23	Manajemen Usaha	72	Memiliki dan menerapkan Sistem Jaminan Halal	M
		24	Sumber Daya Manusia	73	Memiliki dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM yang bermuatan Syariah	M
				74	Khusus karyawati muslimah menggunakan seragam sesuai dengan cara berpakaian wanita dalam Islam	M
Jumlah Subunsur Aspek Produk				40		
Jumlah Subunsur Aspek Pelayanan				28		
Jumlah Subunsur Aspek Pengelolaan				6		
TOTAL JUMLAH SUBUNSUR				74		

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF RI
Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian,

ZAINI BUSTAMAN, SH, MM
NIP. 19590617 198803 1 005

مجلس العلماء الإندونيسي
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama
Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 108/DSN-MUI/X/2016

Tentang

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang :
a. bahwa saat ini sektor periwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat :
1. Firman Allah s.w.t.:
   a. Q.S. Al-Mulk (67): 15:

   هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ.

   "Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

   b. Q.S. Nuh (71): 19-20:

   وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطاً لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلاً فِجَاجاً.

   "Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."

c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri."

d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاغْزُوا تَسْتَغْنُوا .

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."

b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوْا تَصِحُّوْا وَتَغْنَمُوْا

"Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi."

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوْسٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوْا تَصِحُّوْا وَتُرْزَقُوْا

"Dari Ma'mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki."

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ — صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — قَالَ: لَا تَدْخُلُوْا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذَّبِيْنَ إِلَّا أَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلَا تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيْبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

"Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud)."

3. Kaidah fikih:

أ. الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى التَّحْرِيْمِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

ب. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

"Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas."

ت. دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat."

ث. مَا حَرُمَ فِعْلُهُ حَرُمَ طَلَبُهُ

"Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/ dicari"

4. Pendapat para ulama:
   a. Al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata سيروا pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

   هُمُ السَّائِرُوْنَ الذَّاهِبُوْنَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُقُوْفِ عَلَى الْآثَارِ، تَوَصُّلاً لِلْعِظَةِ بِهَا وَالْاِعْتِبَارِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ.

   "Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

   b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

   "الأَصْلُ... وَفِي السَّفَرِ الإِبَاحَةُ إِلَّا بِعَارِضٍ نَحْوِ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ فَيَكُوْنَ طَاعَةً، أَوْ نحوِ قَطْعِ طَرِيْقٍ فَيَكُوْنَ مَعْصِيَةً"

   "(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat."

Memperhatikan :
1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat;
3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;
4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujrah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujrah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward/'iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (prestasi/*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).

Kedua : **Ketentuan Hukum**

Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : **Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**

Penyelenggaraan wisata wajib:

1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.

Keempat : **Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**

1. Pihak-pihak yang Berakad

   Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:

   a. Wisatawan;
   b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
   c. Pengusaha Pariwisata;
   d. Hotel syariah;
   e. Pemandu Wisata;
   f. Terapis.

2. Akad antar Pihak

   a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
   b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
   c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
   d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
   e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujrah*;
   f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
   g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima : **Ketentuan terkait Hotel Syariah**

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam : **Ketentuan terkait Wisatawan**

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh : **Ketentuan Destinasi Wisata**

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
   a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
   b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
   c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
   d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
   e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
   f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
   a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
   b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
   a. Kemusyrikan dan khurafat;
   b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan : **Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage***

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan : **Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah**

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh : **Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah**

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;

4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas : **Ketentuan Penutup**

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
01 Oktober 2016 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, Sekretaris,

DR. K.H. MA'RUF AMIN **DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG**

FOTO DOKUMENTASI

Kamar tamu Hotel Familie 2 Kota Metro

Restoran Hotel Familie 2 Kota Metro

Tempat wudhu Hotel Familie 2 Kota Metro

Tempat Sholat Hotel Familie 2 Kota Metro

Front Office Hotel Familie 2 Kota Metro

Fasilitas yang ada di kamar Hotel Familie 2 Kota Metro

Wawancara dengan Ibu Mia Tiara Putri selaku *Housekeeping* Hotel Familie 2 Kota Metro

Wawancara dengan Ibu Rini Jelita selaku *Executive Cheff* Hotel Familie 2 Kota Metro

Wawancara dengan Ibu Desi Yuliana selaku SPV Room Division Hotel Familie 2 Kota Metro

Wawancara dengan bapak Surya Firdaus selaku SPV Cheff Food and Beverage Hotel Familie 2 Kota Metro

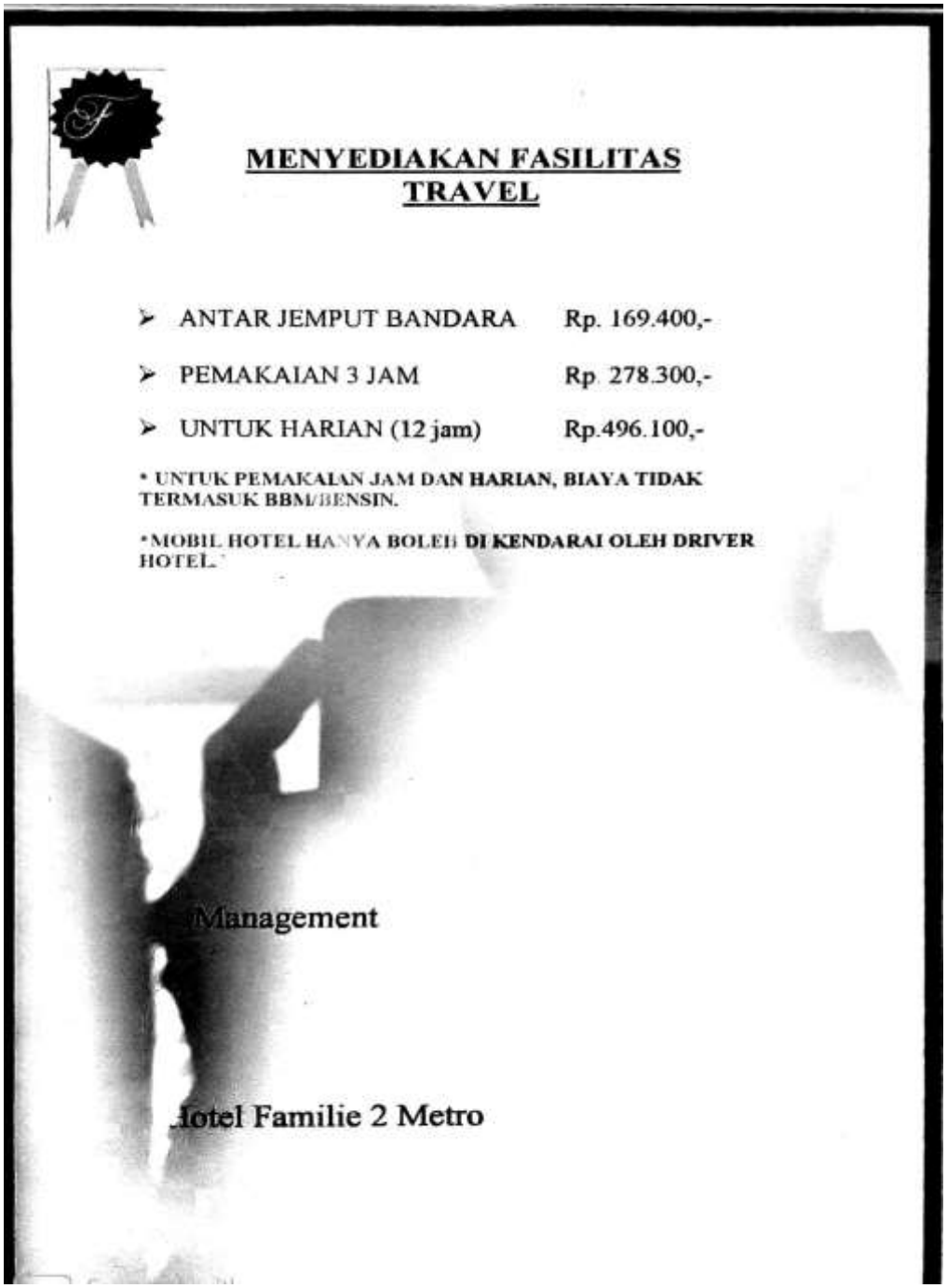

MENYEDIAKAN FASILITAS TRAVEL

- ANTAR JEMPUT BANDARA Rp. 169.400,-
- PEMAKAIAN 3 JAM Rp. 278.300,-
- UNTUK HARIAN (12 jam) Rp.496.100,-

* UNTUK PEMAKAIAN JAM DAN HARIAN, BIAYA TIDAK TERMASUK BBM/BENSIN.

*MOBIL HOTEL HANYA BOLEH DI KENDARAI OLEH DRIVER HOTEL.

Management

Hotel Familie 2 Metro

Dokumentasi brosur Fasilitas Travel Hotel Familie 2 Kota Metro

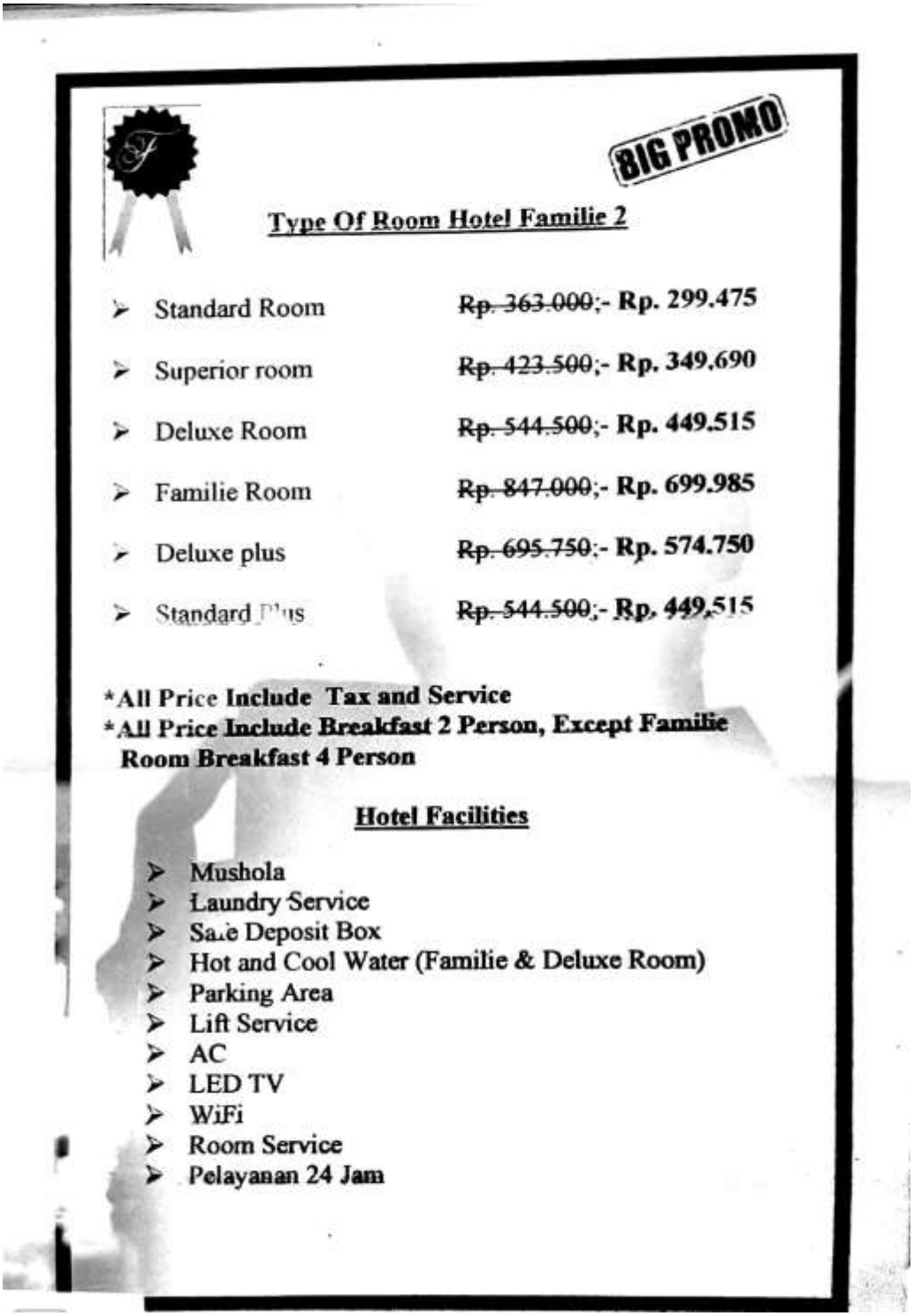

BIG PROMO

Type Of Room Hotel Familie 2

- Standard Room ~~Rp. 363.000~~;- **Rp. 299.475**
- Superior room ~~Rp. 423.500~~;- **Rp. 349.690**
- Deluxe Room ~~Rp. 544.500~~;- **Rp. 449.515**
- Familie Room ~~Rp. 847.000~~;- **Rp. 699.985**
- Deluxe plus ~~Rp. 695.750~~;- **Rp. 574.750**
- Standard Plus ~~Rp. 544.500~~;- **Rp. 449.515**

***All Price Include Tax and Service**
***All Price Include Breakfast 2 Person, Except Familie Room Breakfast 4 Person**

Hotel Facilities

- Mushola
- Laundry Service
- Safe Deposit Box
- Hot and Cool Water (Familie & Deluxe Room)
- Parking Area
- Lift Service
- AC
- LED TV
- WiFi
- Room Service
- Pelayanan 24 Jam

Dokumentasi brosur daftar harga sewa kamar Hotel Familie 2 Kota Metro

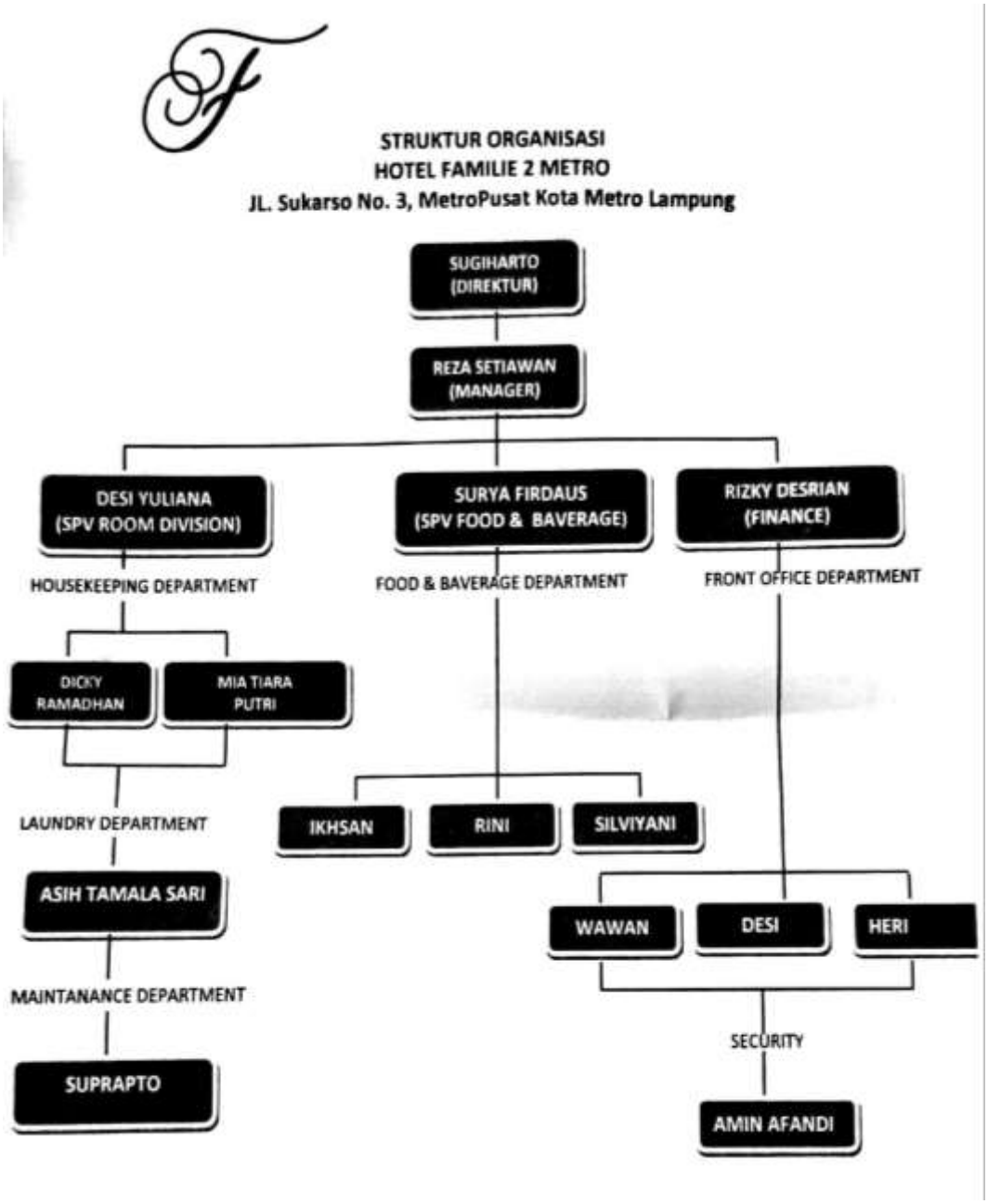

Dokumentasi Struktur Organisasi Hotel Familie 2 Kota Metro

RIWAYAT HIDUP

Arif Fauzan Hamid dilahirkan di Gondang Rejo pada tanggal 25 Juni 1994, anak pertama dari pasangan Bapak Budiman dan Ibu Darni.

Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 02 Gondang Rejo dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan di SMP Negeri 02 Pekalongan, dan selesai pada tahun 2010, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 05 Metro, dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jurai Siwo Metro pada Jurusan D3-Perbankan Syariah. Kemudian pada tahun 2017, penulis melanjutkan studinya dengan mengambil program konversi S1-Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN Metro).